

SKRIPSI

**DAMPAK EKONOMI PENCEMARAN LINGKUNGAN LOWITA:
RESPONSIF DI PANTAI LOWITA KECAMATAN SUPPA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



2026

**DAMPAK EKONOMI PENCEMARAN LINGKUNGAN LOWITA:
RESPONSIF DI PANTAI LOWITA KECAMATAN SUPPA DALAM
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**



OLEH

MAULANA

NIM: 2220203874234047

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Dampak Ekonomi Pencemaran Lingkungan
Lowita: Responsif di Pantai Lowita Kecamatan
Suppa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Maulana

NIM : 2220203874234047

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Nomor: 2888 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing : Dr. Zainal Said, M.H

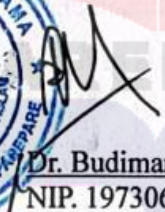
NIP : 197611182005011002



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Budiman, M.H.
NIP. 197306272003121004

PENGESEAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Dampak Ekonomi Pencemaran Lingkungan
Lowita: Responsif di Pantai Lowita Kecamatan
Suppa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Maulana

NIM : 2220203874234047

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Nomor: 2888 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 29 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)

Prof. Dr. H. Mahsyar, M. Ag. (Anggota)

Prof. Dr. Rahmawati, M. Ag. (Anggota)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 197306272003121004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam tak henti-hentinya tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada keluarga besar, terutama kepada kedua orangtua tercinta yakni Ayahanda Usman dan Ibunda Hj. Sarmawati Binti Sain. Sosok dengan segala kasih sayang tulusnya yang senantiasa selalu memberikan doa, nasihat, motivasi, semangat dan dukungan yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan tepat pada waktunya. Terima kasih untuk doa, cinta, kasih sayang dan perjuangan selama ini yang telah diberikan.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI.. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas dedikasinya dalam membangun lingkungan pendidikan yang kondusif dan mendukung bagi mahasiswa(i).
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Bapak Dr. Zainal Said, M.H, selaku dosen pembimbing, yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
6. Para staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administratif selama penulis studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
8. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support, teman seperjuangan dari awal hingga akhir perkuliahan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare, serta teman angkatan 2022 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan. Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 15 November 2025
25 Jumadil Awal 1447 H

Penulis,



Maulana
NIM. 2220203874234047 7

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

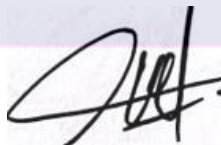
Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulana
NIM : 2220203874234047
Tempat/Tanggal Lahir : Malaysia, 01 Mei 2004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Dampak Ekonomi Pencemaran Lingkungan Lowita:
Responsif di Pantai Lowita Kecamatan Suppa dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 November 2025
25 Jumadil Awal 1447 H

Penulis,



Maulana

NIM. 2220203874234047 7

ABSTRAK

Maulana, *Dampak Ekonomi Pencemaran Lingkungan Lowita: Responsif di Pantai Lowita Kecamatan Suppa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah* (Dibimbing oleh bapak Zainal Said).

Penelitian ini membahas persoalan dampak ekonomi pencemaran lingkungan di Pantai Lowita, Kecamatan Suppa, sebagai salah satu kawasan pesisir yang mengalami tekanan ekologis akibat aktivitas manusia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya volume sampah, limbah domestik, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya dikelola secara bertanggung jawab. Kondisi tersebut tidak hanya merusak ekosistem pesisir, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Dalam konteks tersebut, penelitian ini mencoba melihat bagaimana pencemaran terjadi, apa saja dampaknya bagi masyarakat pesisir, serta bagaimana hukum ekonomi syariah memandang persoalan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui observasi di lokasi penelitian, wawancara dengan masyarakat dan pihak terkait, serta kajian dokumen dan regulasi yang berhubungan dengan perlindungan lingkungan. Informasi yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi lapangan serta menilai kesesuaian praktik pengelolaan lingkungan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran di Pantai Lowita terutama disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, minimnya fasilitas pengelolaan sampah, lemahnya pengawasan pemerintah, dan meningkatnya aktivitas ekonomi pesisir, yang berdampak pada kerusakan ekosistem, turunnya hasil tangkapan nelayan, berkurangnya kenyamanan wisatawan, serta meningkatnya risiko kesehatan masyarakat. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan yang merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip amanah, masalah, keadilan, dan larangan menimbulkan mudarat. Syariah menekankan bahwa manusia sebagai khalifah wajib menjaga kelestarian alam dan menjauhkan diri dari tindakan yang merugikan kehidupan bersama. Sehingga, pelaku pencemaran berkewajiban memulihkan kerusakan dan bertanggung jawab atas dampaknya. Karena itu, penanganan pencemaran membutuhkan kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dengan pendekatan berbasis nilai syariah, melalui edukasi, penyediaan fasilitas kebersihan, penegakan hukum, serta penguatan lembaga masyarakat guna mewujudkan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pencemaran Lingkungan, Pantai Lowita dan Hukum Ekonomi Syariah.*

ABSTRAC

Maulana, *The Economic impact of Environmental Pollution in Lowita: A Response to Lowita Beach, Suppa District, from the Perspective of Sharia Economic Law* (Supervised by Mr. Zainal Said).

This study examines the economic impacts of environmental pollution in the coastal area of Lowita Beach in the Suppa District, which is experiencing ecological stress due to human activities. The study was prompted by the increasing volume of trash and domestic waste, as well as community economic activities that are not yet managed responsibly. These conditions damage the coastal ecosystem and impact the social and economic lives of communities that depend on marine resources. In this context, the study aims to explore how pollution occurs, its effects on coastal communities, and how Islamic economic law addresses this issue.

This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through observations at the research site, interviews with the community and relevant parties, and a review of documents and regulations related to environmental protection. The collected information was analyzed descriptively to describe field conditions and assess the conformity of environmental management practices with the principles of Sharia economic law. The research results indicate that pollution at Lowita Beach is primarily caused by low public awareness, a lack of waste management facilities, weak government oversight, and increased coastal economic activity, resulting in ecosystem damage, declining fishing catches, reduced tourist comfort, and increased public health risks. From the perspective of Islamic economic law, actions that damage the environment contradict the principles of trust, maslahah (beneficial benefit), justice, and the prohibition of causing harm. Sharia emphasizes that humans, as caliphs (vicegerents) on the environment, are obligated to preserve nature and refrain from actions that harm the common good. Therefore, polluters are obligated to repair the damage and are responsible for their impacts. Therefore, pollution management requires collaboration between the community, government, and business actors using a Sharia-based approach, through education, provision of sanitation facilities, law enforcement, and strengthening community institutions to achieve sustainable coastal management.

Keywords: *Environmental Pollution, Lowita Beach and Islamic Economic Law*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Teori Implementasi.....	13
2. Teori Perlindungan Hukum	15
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah.....	21
C. Kerangka Konseptual	27
D. Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
C. Fokus Penelitian	30
D. Jenis Dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data	31
F. Uji Keabsahan Data	33
G. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Bentuk dan Faktor Penyebab Pencemaran Lingkungan di Pantai Lowita Kecamatan Suppa	38
B. Dampak Pencemaran Lingkungan Pantai terhadap Ekosistem, Sosial- Ekonomi, dan Kehidupan Masyarakat Pesisir di Pantai Lowita Kecamatan Suppa	60
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Memandang Pencemaran Lingkungan Pantai dan Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	83
BIODATA PENULIS	95

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Nama Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	28



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Nama Tabel	Halaman
Tabel 4.1	Sintesis Hasil Wawancara	38



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1.	Pedoman Wawancara
2.	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
3.	Surat Pengantar Izin Meneliti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare
4.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare
5.	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari CV. Zaky Raya
6.	Surat Keterangan Wawancara
7.	Dokumentasi

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (,).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haulaMaddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ـِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ('), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعم : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

8. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naşr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Ḥamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكا
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya

terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan umlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dilestarikan agar tetap menjadi sumber penunjang dan keberlangsungan hidup bagi umat manusia dan makhluk hidup lainnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 56, yang terjemahannya yaitu: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harap kan dikabulkan. sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”¹

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa manusia merupakan khalifah yang memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup sebagai konsekuensi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jhon Locke menegaskan bahwa alam semesta dan isinya adalah karunia Tuhan yang diciptakan untuk umat manusia.²

Oleh sebab itu, manusia harus melindungi dan melestarikan lingkungan hidupnya. Kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sangat menentukan kelangsungan hidup manusia dan peradabannya. Kerusakan atau tercemarnya suatu

¹ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2019).

² Zainul Daulay. “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat Di Indonesia,” *Jurnal Media Hukum* Vol.19. No. 2, 2012, hllm. 190.

lingkungan hidup terjadi karena adanya pemikiran manusia yang antroposentris. Pemikiran antroposentris telah mengabaikan keadilan bagi lingkungan hidup.³

Sampah merupakan salah satu masalah yang terus-menerus dialami oleh berbagai negara yang ada di dunia. Menurut definisi World Health Organization (WHO) sampah merupakan sesuatu yang sudah tidak digunakan, dipakai, tidak disukai dan dibuang yang berawal dari segala aktivitas manusia serta tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Seluruh negara tentunya memiliki volume sampah berbeda-beda yang berdasarkan latar belakang budaya dari penduduk dan situasi negaranya. Termasuk negara Indonesia sendiri pada tahun 2022 memiliki jumlah penduduk sebanyak 275 773,8 jiwa.

Indonesia adalah salah satu negara yang berpotensi dengan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya. Kandungan sumber daya alam yang dipunyai Indonesia sangat luar biasa. Sumber daya alam menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah "unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem". Hal tersebut tercermin dalam Pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945,3 yang menyatakan: "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan Sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Pantai sebagai ruang ekologis, ekonomi, dan sosial merupakan aset strategis bagi kelangsungan kehidupan masyarakat pesisir. Pantai Lowita di Kecamatan Lowita sebagaimana pantai-pantai lain di wilayah pesisir menjadi sumber penghidupan, ruang rekreasi, dan tatanan kebudayaan masyarakat setempat. Namun, perkembangan

³ Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup", ADIL : Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1, 2013, hlm. 195-197.

pemanfaatan pesisir yang tidak diiringi oleh manajemen lingkungan yang baik telah mendorong munculnya masalah serius berupa pencemaran lingkungan pantai. Pencemaran ini tidak hanya merusak fungsi ekosistem laut dan pesisir (termasuk habitat biota laut, terumbu karang, dan garis pantai), tetapi juga mengancam kesehatan publik, menurunkan produktivitas perikanan, mengurangi nilai pariwisata, dan akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat pesisir—khususnya kelompok rentan yang bergantung langsung pada sumber daya pesisir untuk mata pencahariannya.⁴

Secara faktual, pencemaran di kawasan pantai umumnya muncul dari kombinasi sumber: sampah padat (khususnya plastik dan mikroplastik) yang terbuang dari daratan dan di laut; limbah domestik dan septic tank yang tidak terkelola dengan baik; limbah industri kecil dan pertambangan; aliran limpasan (runoff) dari aktivitas pertanian yang membawa pupuk dan pestisida; serta tumpahan minyak atau bahan bakar dari kapal nelayan atau kapal komersial.⁵ Di Pantai Lowita, pola pemukiman pesisir yang padat, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran lingkungan sebagian pelaku usaha dan masyarakat, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga menjadi faktor pendorong meningkatnya beban pencemaran. Selain itu, praktik pengambilan sumber daya laut yang berlebihan atau tidak berkelanjutan memperparah kerusakan ekosistem, sehingga kapasitas pantai untuk pulih (resilience) menurun.

⁴ Amallia Ashuri dan Tuti Kustiasih. (2020). *Timbulan Dan Komposisi Sampah Wisata Pantai Indonesia, Studi Kasus: Pantai Pangandaran*. Jurnal Permukiman, 15(1), hlm. 1-9.

⁵ Bachtiar W. Mutaqin; Fianika Yuniasari; Bambang Septian; Meir Diana Kusumawati; Affie Maghfira Nuzula; Inneke Monica B.; Ig. L. Setyawan Purnama; Rika Harini. (2025). *Status Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Laut pada Ekosistem Pantai di Purworejo*. Jurnal Kelautan Tropis, 28(1).

Dampak pencemaran bersifat multisektoral: ekologis (penurunan keanekaragaman hayati, rusaknya habitat, bioakumulasi polutan pada biota laut), ekonomi (penurunan hasil tangkapan nelayan, menurunnya kunjungan wisatawan, biaya pemulihan lingkungan), sosial (gangguan kesehatan masyarakat, konflik akses sumber daya, perubahan pola mata pencaharian), dan budaya (erosinya praktik tradisional yang berlandaskan keseimbangan alam).⁶ Di tingkat rumah tangga, pencemaran dapat meningkatkan beban biaya kesehatan dan mengurangi pendapatan keluarga nelayan; di tingkat komunitas, menimbulkan ketidakpastian ekonomi dan tekanan sosial. Karena itu, penanganan pencemaran pantai tidak bisa sekadar teknis-remedial, melainkan harus bersifat integratif-menggabungkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan kultural.

Rangka hukum positif nasional dan peraturan daerah merupakan instrumen penting untuk mengatur pemanfaatan dan perlindungan wilayah pesisir. Namun, di banyak kasus implementasi norma hukum mengalami kendala: regulasi yang tumpang tindih antar-institusi, keterbatasan sumber daya aparatur pengawas, kurangnya sanksi yang efektif, serta lemahnya pelibatan masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan.⁷ Pada konteks Pantai Lowita, respons kebijakan formal perlu dipadukan dengan inisiatif lokal agar solusi menjadi berkelanjutan. Pendekatan berbasis pemerintahan terdesentralisasi dan pemberdayaan masyarakat berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan sumber daya pesisir.

⁶ Husnul Chotimah, Meri Meri; Suhartini. (2025). *Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Larangan Pembuangan Sampah Sembarangan di Wilayah Pesisir*. Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 108-114.

⁷ Esa Buana Fatwa; Sigid Hariyadi; Taryono. (2022). *Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Pencemaran Sampah Plastik di Pesisir Kota Dumai Riau melalui Pendekatan Analisis MACTOR*. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pencemaran lingkungan pantai memunculkan dimensi etis dan yuridis yang khas. Prinsip-prinsip dasar dalam syariah seperti amanah (kepercayaan), khalifah (manusia sebagai wakil Tuhan yang bertanggung jawab memelihara alam), la darar wa la dirar (prinsip tidak boleh menimbulkan bahaya atau timbal balik bahaya), dan maslahah (kemaslahatan umum)—memberikan landasan normative untuk menilai dan mengatur kegiatan ekonomi yang berdampak pada lingkungan.⁸ Pencemaran yang menimbulkan kerusakan dan kerugian bersama bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena merusak hak hidup, kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat, yang merupakan bagian dari maqasid al-shariah (tujuan syariah) terutama hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-mal (perlindungan harta), dan hifz al-khalq (perlindungan ciptaan).

Dari sudut hukum ekonomi syariah, praktik ekonomi yang mengakibatkan pencemaran dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap amanah sosial dan lingkungan. Pelaku usaha atau pihak yang melakukan pencemaran harus mempertanggungjawabkan kerugian (ta'zir atau mekanisme ganti rugi) kepada korban dan masyarakat. Prinsip *polluter pays* (yang sejalan dengan etika syariah mengenai tanggung jawab dan pengembalian hak) mendukung pemberlakuan mekanisme internalisasi biaya yakni pelaku menanggung biaya pencegahan, pemulihan, dan kompensasi. Selain itu, instrumen keuangan berbasis syariah seperti wakaf lingkungan, zakat dan sedekah yang difokuskan untuk pemulihan lingkungan, serta penerbitan sukuk hijau (*green sukuk*) atau pembiayaan berbasis prinsip mudharabah/musyarakah untuk proyek pengelolaan sampah dan sanitasi menawarkan

⁸ Faelga Sara Rosiana; Dewi Natalia Sri Harmoni; Almahera Almahera. (2024). *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Pantai dan Rehabilitasi Mangrove untuk Meningkatkan Ekosistem Pesisir*. Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1).

alternatif pembiayaan yang sesuai syariah sekaligus mempromosikan investasi berkelanjutan.

Konsep ekonomi syariah juga mendorong penerapan mekanisme pasar yang etis: penguatan prinsip halal dalam arti luas (tidak hanya makanan, tetapi juga aktivitas ekonomi yang halal dan *thayyib*/baik) menuntut agar produk dan jasa yang dihasilkan tidak mengandung unsur yang membahayakan kesehatan dan lingkungan.⁹ Dengan demikian, upaya sertifikasi, edukasi konsumen, dan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan praktik ramah lingkungan (misalnya preferensi pembelian di pasar lokal, pemasaran produk perikanan yang berkelanjutan) menjadi relevan. Karena aspek moral dan spiritual menjadi pendorong perilaku kolektif dalam kerangka syariah, kampanye berbasis nilai agama (khutbah, pengajian, pernyataan ulama lokal) dapat efektif meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan pantai.

Namun, transformasi normatif ke praktik memerlukan kebijakan yang konkret: harmonisasi regulasi lingkungan dengan prinsip-prinsip syariah, mekanisme penegakan hukum yang adil, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan limbah yang memadai, serta pembiayaan berkelanjutan untuk program pencegahan dan rehabilitasi. Di tingkat komunitas, penguatan kelembagaan lokal seperti forum nelayan, koperasi pesisir, atau lembaga wakaf lingkungan dapat menjadi wahana untuk mengelola sumber daya dan mendistribusikan manfaat secara adil. Selain itu, pemetaan sumber-sumber pencemaran, teknik mitigasi berbasis alam (restorasi mangrove, revegetasi pesisir), dan penerapan teknologi sederhana (sistem

⁹ Nuri Muahiddah, Scabra, Andre Rachmat, Lumbessy, Salnida Yuniarti, et al. (2023). *Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Gerakan Bersih Pantai Upaya Mengurangi Sampah Lingkungan Pondok Prasi, Kota Mataram*. BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(2), 1294-1298.

pengelolaan sampah terpadu, unit pengolahan limbah domestik skala komunitas) adalah langkah praktis yang selaras dengan tujuan masalah.

Sebagai kesimpulan ringkas dari latar belakang ini: pencemaran Pantai Lowita merupakan masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan holistic menggabungkan aspek teknis, hukum, sosial, ekonomi, dan kultural. Perspektif hukum ekonomi syariah menawarkan kerangka nilai dan instrumen kebijakan yang kuat untuk mendorong tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan: menegaskan tanggung jawab moral dan ekonomi pelaku, memanfaatkan instrumen keuangan syariah untuk pemulihan, dan memberdayakan masyarakat pesisir sebagai aktor utama. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk respons lokal (responsis) di Pantai Lowita, mengkaji harmonisasi antara hukum positif dan prinsip syariah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk mencegah, mengurangi, dan memulihkan pencemaran lingkungan pesisir demi kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab pencemaran lingkungan di Pantai Lowita Kecamatan Suppa?
2. Apa saja dampak pencemaran lingkungan pantai terhadap ekosistem, sosial-ekonomi, dan kehidupan masyarakat pesisir di Pantai Lowita?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah dalam memandang pencemaran lingkungan pantai dan tanggung jawab pelaku pencemaran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk dan faktor penyebab pencemaran lingkungan di Pantai Lowita Kecamatan Suppa.
2. Untuk menganalisis dampak pencemaran lingkungan pantai terhadap ekosistem, sosial-ekonomi, dan kehidupan masyarakat pesisir di Pantai Lowita.
3. Untuk menganalisis perspektif hukum ekonomi syariah dalam memandang pencemaran lingkungan pantai dan tanggung jawab pelaku pencemaran.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di sekitar Pantai Lowita tentang pentingnya pengelolaan limbah laut secara bertanggung jawab. Hasil penelitian dapat menjadi dasar untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi yang lebih efektif, sehingga masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan.
2. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih efektif, khususnya terkait pengelolaan limbah laut. Hal ini dapat mencakup regulasi yang lebih tegas dan strategi pengawasan yang lebih baik.
3. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai hukum lingkungan, khususnya mengenai pengelolaan limbah laut dan implementasi perlindungan hukum. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi terhadap

pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dalam konteks lingkungan hidup.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Untuk membantu mengerjakan penelitian ini maka dibutuhkan penelitian terdahulu sebagai penguji keabsahan penelitian dan tidak ada paksaan dari siapapun, serta sebagai tolak ukur pembanding. Maka peneliti memaparkan beberapa penelitian lain yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Daffa Raihan Fadha'il dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan, di Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2024, berfokus pada dua rumusan masalah utama. Pertama, penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan yang terdampak oleh aktivitas penambangan pasir laut dalam proyek reklamasi Makassar New Port (MNP).¹⁰

Perlindungan hukum tersebut diatur dalam berbagai undang-undang yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan menjamin hak-hak nelayan yang terkena dampak dari kerugian akibat kegiatan tersebut. Kedua, penelitian ini juga mengkaji penegakan hukum pidana terkait aktivitas penambangan pasir laut, di mana diterapkan asas ultimum remedium dan primum remedium. Hukum pidana digunakan sebagai langkah terakhir setelah penegakan hukum administrasi tidak efektif. Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan

¹⁰ Daffa Raihan Fadha'il. (2024). Perlindungan Hukum bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

mengkaji peraturan perundang-undangan serta studi kasus yang relevan. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada tantangan reklamasi dan perlindungan nelayan secara umum, penelitian ini memberikan fokus khusus pada proyek reklamasi Makassar New Port. Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Gresik Nomor 1 Tahun 2022 terkait perlindungan nelayan dalam pemeliharaan sumber daya ikan, dilihat dari perspektif *Sadz Az-Zari'ah*. Pendekatan ini menjadi kontribusi baru dalam upaya melindungi nelayan, khususnya di Kabupaten Gresik, serta dalam penerapan hukum Islam untuk mencegah kerugian atau bahaya.

Penelitian Seven Febrian berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir Menurut Hukum Internasional* dari Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, tahun 2023, meneliti aturan hukum internasional yang melindungi nelayan tradisional NTT, khususnya nelayan Pulau Rote, dalam menangkap ikan di wilayah perikanan eksklusif Australia berdasarkan MoU Box 1974. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun MoU tersebut memberikan hak kepada nelayan, penangkapan oleh coast guard Australia masih sering terjadi dan semakin meningkat. Ini menunjukkan bahwa implementasi MoU belum efektif. Berbeda dengan penelitian ini, membahas terkait implementasi Pasal 7 Ayat (2) Perda Gresik menitikberatkan pada perlindungan nelayan lokal melalui perspektif *Sadz Az-Zari'ah*.¹¹

Penelitian Juan J. Wuwungan berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara*

¹¹ Seven Febrian. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur Yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir Menurut Hukum Internasional*. LEX PRIVATUM, 11(5).

Asing dari Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum, tahun 2024, mengkaji perlindungan hukum bagi nelayan di perbatasan dengan merujuk pada UUD 1945 dan UU No. 31/2004 yang direvisi menjadi UU No. 45/2009. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada regulasi, perlindungan terhadap nelayan kecil masih belum efektif. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia membuat perjanjian bilateral dengan negara tetangga untuk melindungi nelayan tradisional dari kapal asing pencuri ikan.¹²

Penelitian oleh Syifaur Rahmah berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir" dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang pada tahun 2019 menyoroti perlindungan hukum bagi masyarakat nelayan di Teluk Benoa. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah: pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat nelayan di wilayah pesisir, dan kedua, dampak reklamasi terhadap hak asasi manusia masyarakat pesisir di Teluk Benoa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status Teluk Benoa yang awalnya sebagai kawasan konservasi berubah menjadi area pemanfaatan umum melalui Perpres No. 51 Tahun 2014, mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif pada hak masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya alam. Sementara itu, penelitian tentang "Implementasi Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Dalam Pemeliharaan Sumber Daya Ikan Perspektif Sadz Az-Zari'ah" berfokus pada perlindungan nelayan di Gresik. Penelitian ini meneliti implementasi peraturan daerah tersebut dengan rumusan masalah terkait bagaimana perlindungan hukum bagi nelayan dalam menjaga sumber daya ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹² Juan J. Wuwungan. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing. *Lex Privatum*, 14(2).

implementasi pasal tersebut berfokus pada pencegahan kerusakan sumber daya ikan dengan pendekatan *Sadz Az-Zari'ah*, bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem laut dan keberlangsungan mata pencaharian nelayan.¹³

B. Tinjauan Teori

1. Teori Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum.¹⁴ Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹⁵ Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program

¹³ Syifaury Rahmah. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir*. *Dinamika*, 25(10).

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁵ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogja : Pustaka Pelajar Kedadama, 2009, hlm. 294.

atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standaroperasi mengatur tata kerja dan tata laksana.¹⁶

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan.¹⁷

Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah.

Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi

¹⁶ A. M. A. Setyawan. (2023). Bentuk Implementasi Peraturan Pencegahan Tubrukan Di Laut (P2TL) Guna Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal Di Laut Dalam Rangka Mendukung Perekonomian Negara (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

¹⁷ I. Jessica. (2023). Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang) (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).

menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.¹⁸

2. Teori Perlindungan Hukum

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.¹⁹

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak

¹⁸ Ade Okta Reza Dani dan Fitri Eriyanti. (2022). Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Program Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5355-5360.

¹⁹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991) hal 595.

Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut

- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁰

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah

²⁰ Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta. Sinar Grafika, 2019, hlm 10.

negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.²¹

Menurut Prof. Mahadi, SH pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti parapetugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu

²¹ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6.

perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, diantaranya:

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Terkait dengan hal tersebut, menurut Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

c. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.²² Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

²² Dwi Putri Ariska et al., "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIKUASAI PIHAK LAIN DI KOTA PAREPARE," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 7, no. 4 (n.d.): 3547–78.

d. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting.

Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu

harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

Secara istilah, pengertian ekonomi islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam dikalangan para pakar ekonomi islam.²³ Secara epistemology, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani "*oikonomia*" yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa inggris disebut "*economies*".²⁴

Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga diperluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut dengan subsistem produksi, tata cara mengomsumsinya disebut subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusiannya yang tercakup dalam subsistem distribusi.²⁵

Sedangkan secara terminology pengertian ekonomi telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. Disini dikemukakan pengertian ekonomi

²³ Yusuf al- Qaradhwi, "*Norma dan Etika Syariah*"I, alih bahasa oleh: Ahmad Syahthori (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), h. 12.

²⁴ Muhammad Rawasi Qal'a, "*Mahabis Fil Iqtishad Al-islamiya*" (Kairo: Matba'ah al- Istiqomah, 2019), h. 14.

²⁵ Yoyok Prasetyo, "*Ekonomi Islam*" (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 25.

Islam yaitu yang ditulis Yusuf Al-Alim yang mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adakah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan nash Al-Qur'an, al-hadis, *qiyas* dan *ijma'* dalam kebutuhan hidup manusia dalam mencari ridha Allah swt.²⁶

a. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1) Al-Quran

Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar.²⁸ Di dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam QS. an-Nahl/ 16: 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."²⁷

Ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah penjelasan, petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Ayat ini

²⁶ Muhammad Abdul Manan, "Teori Dan Praktik Ekonomi Islam" (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017), h. 56.

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah 2020). h. 251.

kemudian mengiringinya dengan petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'an bagi mereka. Petunjuk pertama adalah perintah untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan.

2) Hadis

Hadis dan sunnah Setelah al-Qur'ān, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam al-Qur'ān tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.²⁸ Sunnah (hadis) yang mempunyai pengertian menurut ulama hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad Saw, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi Rasul maupun sesudahnya.

3) *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah adalah kebulatan pendapat semua ulama *ijtihad* umat Nabi Muhammad saw, sesudah wafatnya suatu masa, tentang suatu perkara hukum.²⁹ *Ijma'* adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama yang tidak terlepas dari al-Quran dan hadis.³⁰

²⁸ Sjaichul Hadi Purnomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010), 11.

²⁹ Mohammad Rusfi, *Ushul Fiqih 1* (Bandar Lampung: Seksi Penebitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), h. 61.

³⁰ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016), h. 44.

4) *Ijtihad dan Qiyās*

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menumukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *Qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok *ijtihad* yang dihasilkan melalui penalaran analogi.³¹

5) *Istihsan, Istislah dan Istishab*

Istihsan, istislah dan istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil dari keempat mazhab.

b. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah adalah :

1) Siap Menerima Resiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip dimana ada manfaat, disitu ada resiko (*al-kharaj bi al-daman*).³²

2) Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam menyimpan uang tanpa sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.³³

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2017), h. 18.

³² Idris, "*Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*" (Jakarta: PublisherGroup, 2015), h. 20.

³³ Yoyok Prasetyo, "*Ekonomi Islam*" (Yogyakarta: Aria Mandiri Groub, 2018), h.39.

3) Tidak Monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul al-khairat*.

4) Ta'awun (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin, al-Qur'ān mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.

5) Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar.³⁴

6) Kejujuran (amanah)

Dengan demikian kejujuran (*amanah*) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut "*al-amīn*" yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman.

³⁴ Idris, "*Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*" (Jakarta: PublisherGroup, 2015), h. 11.

7) Kebenaran (al-ṣidqah)

Kebenaran (al-ṣidqah) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan.

8) Kebebasan (freewill)

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu.

9) Prinsip al-mas'uliyah (pertanggung jawaban)

Meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (mas'uliyah alafrād), pertanggung jawaban dalam masyarakat (mas'uliyah al-mujtama").

10) Prinsip al-kifayah

Tujuan pokok prinsip ini menurut adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

11) Prinsip kemaslahatan

Mengutamakan maslahat ini merupakan cita-cita atau tujuan syariat dalam rangka memelihara dan melindungi lima hal yang bersifat menyeluruh.

12) Prinsip keseimbangan

Berbagai konsep transaksi dirumuskan dalam ekonomi syariah. Pada dasarnya konsep ekonomi syariah memiliki tujuan menciptakan keseimbangan manfaat yang didapat oleh berbagai pihak.³⁵

³⁵ Ahmad Mustofa, *"Terjemah Tafsir Al Maraghi"* (Semarang: Karya Tobaputra, 2013), h. 22.

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya.

2. Perlindungan Hukum

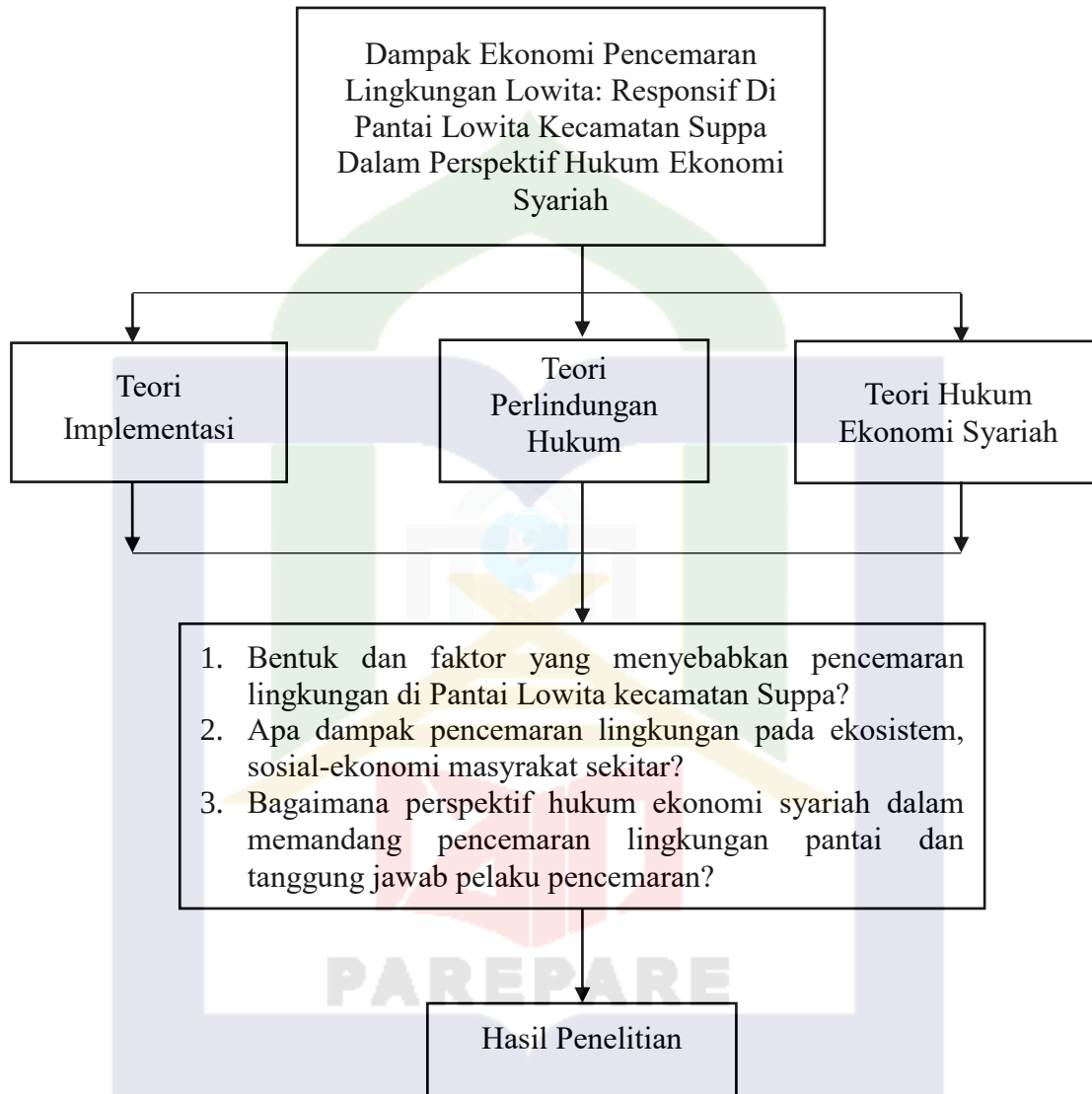
Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi warga negara dari pelanggaran hukum. Perlindungan hukum dapat berupa tindakan preventif (pencegahan) maupun represif (pemaksaan). Tujuan perlindungan hukum adalah: Memberikan rasa aman kepada korban, Menjamin hak-hak warga negara, Memberikan kepastian hukum, Menjamin setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil, Menjamin setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan.

3. Limbah Laut

Limbah laut merujuk pada segala jenis bahan atau zat yang dibuang ke dalam laut dan dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan pada ekosistem laut. Limbah ini dapat berasal dari berbagai sumber, baik dari aktivitas manusia di darat maupun di laut. Limbah laut merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan tindakan segera. Dengan memahami jenis, sumber, dan dampak limbah laut, serta melaksanakan upaya penanganan yang efektif, kita dapat menjaga kelestarian ekosistem laut dan melindungi kesehatan manusia serta lingkungan.

D. Kerangka Pikir

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Metode penelitian secara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian dengan mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.³⁶

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.³⁷ Untuk analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif deskriptif yang menerangkan gejala holistik kontekstual dengan memakai pengumpulan data dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci dan lebih mengarah ke analisis induktif.³⁸ Analisis induktif yaitu sebuah analisis yang berangkat dari data khusus ke penjelasan secara umum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena yang terjadi, sedangkan studi kasus akan fokus pada kasus spesifik di Pantai Lowita Kecamatan Suppa, untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap limbah laut dari perspektif hukum ekonomi syariah.³⁹

³⁶ Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif* (Buku Ajar Perkuliahan: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010) h. 20

³⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

³⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020). h. 6.

³⁹ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015) h.12

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitiannya. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di Pantai Lowita Suppa, Desa Lotang Salo, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan akan dilakukan selama $\pm$ 1 bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Waktu tersebut digunakan oleh peneliti untuk mempersiapkan berbagai hal dalam penelitiannya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian penulis dalam penelitian ini difokuskan akan menggabungkan aspek hukum, lingkungan, dan ekonomi syariah dalam kerangka pengelolaan limbah laut, dengan tujuan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai cara-cara yang efektif untuk melindungi dan menjaga ekosistem laut di Pantai Lowita Kecamatan Suppa.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data diperoleh dari lapangan, yang mana penelitian ini menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan.

Sumber data dalam penelitian kualitatif merupakan data yang berupa pertanyaan-pertanyaan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen,

kajian literatur dan lain-lain.⁴⁰ Adapun data dalam penelitian ini di ambil dari beberapa sumber antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung yang oleh pengumpul data.⁴¹ Data yang diperoleh langsung dari lapangan, melalui wawancara, observasi, dan diskusi dengan informan yang terkait dengan pengelolaan limbah laut di Pantai Lowita. Informan dapat mencakup pihak pemerintah, masyarakat setempat, pelaku usaha, aktivis lingkungan, dan ahli hukum. Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diambil oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.⁴² Data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, laporan penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, buku, artikel ilmiah, serta laporan lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah mengenai pengelolaan limbah laut dan perlindungan lingkungan.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data sebagai langkah yang strategis dalam suatu penelitian bertujuan untuk memperoleh ataupun mendapatkan data. Tanpa

⁴⁰ Mamik Mamik, “Metodologi Kualitatif,” *Zifatama PUBLISHER* (Zifatama Publisher, 2014).h. 78

⁴¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 23.

⁴² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 23.

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴³

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan cara yang sangat efektif untuk mengetahui apa yang akan dilakukan orang dalam konteks tertentu, pola rutinitas dan pola interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari. Dalam pengumpulan data penelitian kualitatif, observasi dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar atau merasakan informasi yang ada secara langsung.⁴⁴ Peneliti akan melakukan observasi di Pantai Lowita untuk mengamati praktik pengelolaan limbah laut, keterlibatan masyarakat, serta interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.

2. Interview atau wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.⁴⁵ Dalam hal ini, penulis sebagai pewawancara, wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka dan secara lisan dengan narasumber untuk mendapat informasi yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk mendapatkan informasi mendalam tentang perlindungan

⁴³ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.

⁴⁴ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Prenada Media, 2016).372

⁴⁵ Dr Sugiyono, "Memahami Penelitian Kualitatif," 2010.hal 72

hukum terhadap limbah laut dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaannya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi data tersimpan dalam bahan yang terdiri dari surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan bahan referensi lainnya.⁴⁶ Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan limbah laut, regulasi yang relevan, serta dokumen dari organisasi lingkungan atau lembaga yang memiliki peran dalam perlindungan lingkungan.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu unsur penelitian kualitatif yang tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian yang dilakukan harus memenuhi empat kriteria yaitu credibility, transferability, dan confirmability yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Credibility

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan berisi nilai benar dan dapat dipercaya oleh pembaca dan orang-orang yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.⁴⁸

⁴⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2014).

⁴⁷ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–51, <https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

⁴⁸ . Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020). h.201.

2. *Transferability*

Kriteria ini untuk memenuhi hasil penelitian dalam kondisi tertentu ditransfer kepada konteks yang lain untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dengan cara peruraian yang rinci.

3. *Dependability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah penelitian ini bermutu atau tidak. Adapun cara mengeceknya yaitu dengan melihat apakah peneliti sudah hati-hati atau bahkan belum membuat kesalahan dalam:

- a. Mengkonsep rencana penelitian,
- b. Mengumpulkan data dan
- c. Menafsirkan data atau informasi dalam suatu laporan penelitian.

Agar mengetahui apakah penelitian ini dapat dipertahankan (*dependable*) dengan menggunakan teknik *dependable* audit yang digunakan untuk meminta independen auditor dalam *meriview* aktivitas peneliti berupa catatan (*audit trail*), selain catatan data atau informasi dari lapangan, arsip-arsip laporan yang dibuat peneliti. Jika peneliti tidak membuat *audit trail* maka *dependable audit* tidak dapat dilakukan, sehingga hasilnya mungkin dapat diragukan.

4. *Confirmability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah penelitian bermutu atau tidak. *confirmability* audit dapat dilakukan bersama *dependability* audit, Namun *confirmability* audit berkaitan dengan pertanyaan apakah dan informasi penelitian didukung oleh materi-materi yang tersedia dalam *audit trail*.⁴⁹

⁴⁹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020). h. 207.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Sebelum menarik kesimpulan, terlebih dahulu menganalisis data sesuai dengan langkah dan prosedur yang digunakan.

Dikutip dari buku Sirajuddin Saleh, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Seperti yang sudah disebutkan, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin banyak, kompleks dan rumit jumlah datanya. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena

itu, ketika peneliti melakukan penelitian, mereka menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui. belum memiliki pola, hal itulah yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, pohon atau tumbuhan dan hewan yang selama ini belum diketahui, dijadikan fokus pengamatan selanjutnya.

Reduksi data adalah proses berpikir yang membutuhkan kecerdasan tinggi dan fleksibilitas serta kedalaman wawasan. Bagi peneliti yang baru melakukan reduksi data, dapat mendiskusikannya dengan teman atau orang lain yang dianggap ahli. Melalui diskusi ini wawasan peneliti akan berkembang. sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai signifikan temuan dan pengembangan teori.

2. Data *display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menampilkan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan kesimpulan/verifikasi)

Analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal, tetapi

mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih redup atau gelap sehingga ketika diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁰



⁵⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017).h.162

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk dan Faktor Penyebab Pencemaran Lingkungan di Pantai Lowita Kecamatan Suppa

1. Bentuk Pencemaran Lingkungan di Pantai Lowita Kecamatan Suppa

Pencemaran akibat pengelolaan sampah yang buruk telah merusak bumi dari darat hingga ke lautan. Sumbatan sampah plastik di perkotaan kerap menjadi pemicu banjir, sementara di laut, limbah tersebut hancur menjadi partikel mikro yang meracuni biota laut dan mengancam kesehatan manusia yang mengonsumsinya. Dampaknya kian parah karena cairan beracun sampah merembes ke air tanah, ditambah gas metana dari TPA yang memperburuk pemanasan global. Jika gaya hidup membuang sampah ini terus dibiarkan, kita sedang berjalan menuju krisis kesehatan dan kehancuran lingkungan yang masif.⁵¹

NO	Provinsi	Sampah (KG)		
		Dikumpulkan	Dikelola	Sisa
1.	Sulawesi Tengah	0	0	0,00
2.	Sulawesi Selatan	96.256,00	7.661,00	88.592,20
3.	Sulawesi Tenggara	1.250,00	0	1.250,00
4.	Sulawesi Barat	4.204,08	1.283,00	2.921,08
5.	Sulawesi Utara	731,00	0	731,00
6.	Gorontalo	2.254,53	2.258,53	-4,00

Tabel. 4.1 Data Komposisi Sampah di Pulau Sulawesi, Direktorat Pengurangan Sampah. Ditjen PSLB3. Kementerian Lingkungan Hidup

⁵¹ “Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat Pesisir,” n.d.

Berdasarkan data di atas, terlihat jelas bahwa Provinsi Sulawesi Selatan menempati posisi pertama dengan volume sampah yang dikumpulkan paling ekstrem di antara wilayah lainnya, yakni mencapai 96.256,00 kg. Sayangnya, lonjakan produksi limbah ini tidak diimbangi dengan sistem pengolahan yang memadai, di mana kapasitas sampah yang berhasil dikelola hanya menyentuh angka 7.661,00 kg atau tidak sampai 8% dari total keseluruhan. Akibatnya, mayoritas sampah di Sulawesi Selatan tidak dikelola dengan baik dan menyisakan timbunan sisa sebesar 88.592,20 kg, sebuah angka mengkhawatirkan yang mempertegas adanya krisis tata kelola limbah yang butuh penanganan mendesak di provinsi tersebut.

Tingginya angka sampah yang tidak dikelola di Sulawesi Selatan ini yaitu sebesar 88.592,20 kg menjadi ancaman langsung yang sangat nyata bagi kelestarian wilayah pesisir dan pantai di provinsi tersebut. Terutama di Kabupaten Pinrang Terkhusus Kecamatan Suppa, ketika puluhan ribu kilogram sampah ini dibiarkan menumpuk tanpa sistem pengolahan yang benar, sebagian besar limbah, terutama plastik sekali pakai, akan terbawa oleh air hujan menuju sistem sungai dan bermuara di lautan. Akibatnya, pantai-pantai di Kecamatan Suppa rentan menjadi tempat "pendaratan terakhir" bagi jutaan ton sampah kiriman ini. Salah satunya pantai lowita. Sampah daratan yang bocor ke laut tersebut tidak hanya merusak keindahan estetika pantai dan memukul sektor pariwisata, tetapi juga hancur menjadi mikroplastik berbahaya yang meracuni ekosistem terumbu karang serta biota laut yang hidup di dalamnya.

Pantai Lowita merupakan salah satu objek wisata pesisir yang berada di wilayah Lotang Salo, Desa Tasiwalie dan Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Selain memiliki daya tarik wisata yang cukup tinggi, bahkan

sampai dikunjungi wisatawan dari luar, kawasan ini juga menghadapi berbagai permasalahan lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan pencemaran wilayah pesisir. Bentuk pencemaran yang paling sering dijumpai adalah akumulasi sampah padat, seperti sampah plastik, botol minuman, kemasan makanan, kantong plastik, serta potongan kayu yang terbawa arus laut maupun berasal dari aktivitas pengunjung. Pada awal tahun 2024, Pantai Lowita dilaporkan mengalami penumpukan sampah plastik dan kayu dalam jumlah yang cukup besar di sepanjang kawasan pantai. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi keindahan lingkungan pesisir, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan yang berkunjung sehingga berpotensi memengaruhi aktivitas pariwisata di kawasan tersebut.⁵²

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada di luar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.⁵³ Bentuk pencemaran yang paling dominan adalah penumpukan sampah plastik berupa botol minuman, kantong plastik, dan kemasan makanan yang tersebar di sepanjang kawasan pantai. Selain itu, masih ditemukan praktik pembuangan limbah rumah tangga ke saluran yang bermuara ke laut sehingga menyebabkan penurunan kualitas lingkungan pesisir.

Dalam kaitan ini, sangat ironis apabila hubungan manusia dengan lingkungan berjalan tidak sehat, situasi inilah yang lebih dikenal dengan istilah krisis lingkungan hidup yang sekarang menjadi isu global. Berbagai kasus bencana ekologi yang terjadi

⁵² Departemen Ilmu Kelautan et al., *Skripsi Studi Kesesuaian Dan Strategi Pengembangan Wisata Rekreasi Pantai Lowita Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang*, 2022.

⁵³ Ottoe Soemarwoto, 2023, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), hal. 18.

sekarang ini, baik dalam lingkup global maupun nasional, sebagian besar -untuk tidak mengatakan semuanya- disebabkan ulah tangan manusia. Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi di laut, hutan, atmosfer, air ataupun lainnya, pada dasarnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kepedulian, atau hanya mementingkan diri sendiri.

Dalam rangka memperoleh data primer yang akurat mengenai bentuk dan faktor penyebab pencemaran lingkungan di Pantai Lowita Kecamatan Suppa, peneliti melakukan serangkaian wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa informan yang dianggap memahami kondisi sosial dan lingkungan di kawasan tersebut. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai implementasi dan efektivitas program kebersihan lingkungan, serta sejauh mana nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah tercermin dalam perilaku dan respons masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para informan, bentuk pencemaran lingkungan yang ditemukan di kawasan Pantai Lowita meliputi:

a) Pencemaran Sampah Plastik

Pencemaran sampah plastik merupakan bentuk pencemaran yang paling dominan ditemukan di kawasan Pantai Lowita. Sampah berupa botol air mineral, kantong plastik, gelas plastik, dan kemasan makanan banyak berserakan di sepanjang garis pantai. Sampah tersebut berasal dari aktivitas wisatawan, pedagang, maupun sampah kiriman yang terbawa arus laut.

Sebagaimana disampaikan oleh salah satu masyarakat pesisir yakni Hj.Nukra: "Setiap akhir pekan sampah plastik di Pantai Lowita semakin banyak. Botol minuman dan kantong plastik sering berserakan di pinggir pantai karena

pengunjung membuang sampah sembarangan dan tempat sampah juga masih kurang."⁵⁴



Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sampah plastik telah mengganggu keindahan pantai serta berpotensi merusak ekosistem pesisir karena plastik sulit terurai secara alami.

b) Pencemaran Limbah Rumah Tangga

Selain sampah plastik, pencemaran juga berasal dari limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke saluran air yang bermuara ke laut. Limbah tersebut berupa air cucian, sisa deterjen, dan limbah domestik lainnya yang menyebabkan penurunan kualitas air laut.

Sebagaimana dijelaskan oleh tokoh masyarakat:

"Masih ada beberapa warga yang membuang air cucian dan limbah rumah tangga langsung ke saluran yang menuju laut. Kadang air di sekitar pantai terlihat keruh dan baunya kurang sedap, terutama saat air surut."⁵⁵

Pencemaran limbah rumah tangga ini menyebabkan perubahan warna air laut, timbulnya bau tidak sedap, serta berpotensi mengganggu kehidupan biota laut.

c) Pencemaran Akibat Aktivitas Wisata

⁵⁴ Masyarakat Pesisir, Wawancara, 24 Oktober 2025

⁵⁵ Tokoh Masyarakat, Wawancara, 24 Oktober 2025

Aktivitas wisata yang semakin meningkat juga menjadi bentuk pencemaran yang nyata di Pantai Lowita. Berbagai kegiatan seperti pesta pantai, acara hiburan, dan aktivitas kuliner menghasilkan sampah dalam jumlah besar yang sering kali tidak dikelola dengan baik. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang pedagang di area kios/warung Kawasan Pantai Lowita:

"Kalau ada acara wisata atau pesta pantai, biasanya setelah kegiatan selesai banyak sampah makanan dan plastik yang tertinggal. Tidak semua pengunjung sadar untuk membersihkan kembali area pantai."⁵⁶

Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas wisata memberikan dampak negatif terhadap kebersihan lingkungan apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan sampah yang memadai.

d) Kerusakan Ekosistem Mangrove dan Terumbu Karang

Kerusakan ekosistem pesisir juga menjadi salah satu bentuk pencemaran lingkungan yang ditemukan di Pantai Lowita. Kerusakan tersebut terjadi akibat alih fungsi lahan mangrove menjadi area parkir dan warung serta penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Sebagaimana disampaikan oleh nelayan setempat, di kawasan pesisir Pantai:

"Dulu kawasan mangrove di sini lebih luas, tetapi sekarang sebagian sudah dibuka untuk warung dan tempat parkir. Selain itu, ada juga nelayan yang memakai alat tangkap yang merusak karang."⁵⁷

Kerusakan mangrove dan terumbu karang dapat mengurangi fungsi ekologis wilayah pesisir sebagai habitat berbagai biota laut dan pelindung alami pantai dari abrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi di Pantai Lowita meliputi pencemaran sampah plastik,

⁵⁶ Pedagang Pantai Lowita, Wawancara, 23 Oktober 2025

⁵⁷ Nelayan Pantai Lowita, Wawancara, 24 Oktober 2025

pencemaran limbah rumah tangga, pencemaran akibat aktivitas wisata, serta kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang. Keempat bentuk pencemaran tersebut menunjukkan bahwa kualitas lingkungan pesisir Pantai Lowita mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat aktivitas manusia yang kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Pencemaran sampah plastik menjadi bentuk pencemaran yang paling dominan ditemukan di kawasan Pantai Lowita. Sampah berupa botol minuman, kantong plastik, gelas plastik, dan kemasan makanan banyak ditemukan di sepanjang garis pantai. Kondisi ini disebabkan oleh perilaku pengunjung dan sebagian masyarakat yang masih membuang sampah secara sembarangan. Hasil wawancara dengan masyarakat pesisir menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik meningkat terutama pada akhir pekan ketika jumlah pengunjung meningkat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Soemarwoto yang menyatakan bahwa pencemaran lingkungan terjadi ketika suatu zat atau bahan masuk ke lingkungan dalam jumlah yang melebihi daya dukung lingkungan sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Selain sampah plastik, pencemaran limbah rumah tangga juga menjadi permasalahan yang ditemukan di kawasan Pantai Lowita. Sebagian masyarakat masih membuang air cucian, limbah dapur, dan limbah domestik lainnya ke saluran yang bermuara langsung ke laut. Akibatnya, kualitas air laut mengalami penurunan yang ditandai dengan perubahan warna air menjadi keruh serta munculnya bau yang tidak sedap. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah domestik masih relatif rendah. Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka dapat mengancam keberlangsungan ekosistem laut serta kesehatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya pesisir.

Pencemaran berikutnya berasal dari aktivitas wisata yang semakin berkembang di Pantai Lowita. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kecamatan Suppa, meningkatnya jumlah pengunjung memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Namun di sisi lain, aktivitas wisata juga menghasilkan volume sampah yang cukup besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan kegiatan wisata maupun pesta pantai, masih banyak sampah makanan dan plastik yang tertinggal di lokasi wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis pariwisata belum berjalan secara optimal sehingga berdampak terhadap kualitas lingkungan pantai.

Selain pencemaran yang bersifat fisik, penelitian ini juga menemukan adanya kerusakan ekosistem pesisir berupa berkurangnya kawasan mangrove dan terganggunya kelestarian terumbu karang. Kerusakan mangrove terjadi akibat alih fungsi lahan menjadi area parkir dan warung, sedangkan kerusakan terumbu karang dipengaruhi oleh aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Padahal mangrove dan terumbu karang memiliki fungsi ekologis yang sangat penting sebagai habitat biota laut, pelindung pantai dari abrasi, serta penyangga keseimbangan ekosistem pesisir. Oleh karena itu, kerusakan kedua ekosistem tersebut dapat memperparah kondisi pencemaran lingkungan di kawasan Pantai Lowita.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa pencemaran lingkungan di Pantai Lowita tidak hanya berbentuk pencemaran sampah, tetapi juga mencakup pencemaran air dan kerusakan ekosistem pesisir. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan yang terjadi bersifat kompleks sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2. Faktor Penyebab Pencemaran Lingkungan di Pantai Lowita Kecamatan Suppa

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, ditemukan beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Pantai Lowita.

1. Kurangnya Komunikasi dan Sosialisasi Program Kebersihan

Komunikasi antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat belum berjalan secara optimal sehingga informasi mengenai program kebersihan tidak tersampaikan secara merata. Dalam wawancara dengan Kepala Dusun, beliau menjelaskan:

"Kami sudah sering rapat soal kebersihan pantai, tapi tidak semua warga datang. Kadang hanya tokoh tertentu yang tahu programnya. Jadi informasi sering berhenti di tingkat atas saja."⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan pencemaran lingkungan di Pantai Lowita adalah belum efektifnya pola komunikasi antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan masyarakat. Program kebersihan sebenarnya telah dibicarakan dalam forum tertentu, namun informasi tersebut belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mengetahui secara jelas bentuk program, jadwal kegiatan, maupun tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjaga kebersihan pantai.

Kurangnya sosialisasi juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Masyarakat yang tidak memperoleh informasi secara langsung cenderung menganggap bahwa pengelolaan kebersihan pantai hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau pengelola wisata. Padahal, pencemaran lingkungan di kawasan pantai tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak, tetapi membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, pengelola, pedagang, pengunjung, dan masyarakat sekitar.

⁵⁸ Kepala Dusun, Wawancara, 22 Oktober 2025

Dengan demikian, komunikasi dan sosialisasi yang belum optimal menjadi faktor penting yang menyebabkan program kebersihan di Pantai Lowita belum berjalan secara maksimal. Informasi yang hanya berhenti pada tokoh tertentu membuat kesadaran kolektif masyarakat belum terbentuk secara kuat. Oleh karena itu, diperlukan pola sosialisasi yang lebih terbuka, rutin, dan menyentuh langsung masyarakat agar upaya pencegahan pencemaran lingkungan dapat terlaksana secara efektif.

Tokoh agama juga menyampaikan bahwa pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan telah sering disampaikan melalui kegiatan keagamaan. Dalam wawancara, beliau menjelaskan:

"Saya sering sampaikan di khutbah Jumat bahwa menjaga kebersihan itu bagian dari iman. Tapi karena tidak ada komunikasi yang teratur antara pemerintah dan masyarakat, pesan itu tidak sampai menjadi tindakan nyata."⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa tokoh agama telah berperan dalam memberikan pemahaman moral dan keagamaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Pesan keagamaan tentang kebersihan sebenarnya memiliki pengaruh penting dalam membentuk kesadaran masyarakat, karena disampaikan melalui forum keagamaan yang rutin diikuti oleh warga. Namun, pesan tersebut belum mampu mendorong perubahan perilaku secara nyata apabila tidak didukung oleh komunikasi dan koordinasi yang terarah dari pemerintah desa maupun pengelola kawasan wisata.

Kurangnya komunikasi yang teratur menyebabkan pesan kebersihan hanya berhenti pada tingkat imbauan moral, tanpa ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan bersama yang konkret. Masyarakat mungkin memahami bahwa menjaga kebersihan merupakan kewajiban, tetapi belum terdapat sistem yang mengarahkan mereka untuk

⁵⁹ Tokoh Agama, Wawancara, 23 Oktober 2025

terlibat langsung, seperti jadwal gotong royong, pembagian peran, atau sosialisasi teknis mengenai pengelolaan sampah di kawasan pantai.

Sementara itu, salah seorang pedagang di kawasan Pantai Lowita juga mengungkapkan bahwa informasi mengenai kegiatan kebersihan belum tersampaikan secara langsung kepada para pedagang. Dalam wawancara, informan menyampaikan: "Kami kadang tidak tahu kalau ada jadwal gotong royong, tahu-tahu sudah lewat. Tidak ada pemberitahuan langsung ke pedagang di sini."⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kurangnya komunikasi tidak hanya terjadi antara pemerintah desa dan masyarakat umum, tetapi juga dirasakan oleh para pedagang yang setiap hari beraktivitas di kawasan Pantai Lowita. Pedagang merupakan salah satu pihak yang memiliki hubungan langsung dengan lingkungan pantai karena aktivitas jual beli mereka berada di sekitar area wisata. Oleh karena itu, keterlibatan pedagang dalam program kebersihan menjadi penting untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan pantai.

Namun, tidak adanya pemberitahuan langsung kepada pedagang menyebabkan mereka kurang terlibat dalam kegiatan gotong royong maupun program kebersihan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penyampaian informasi belum berjalan secara menyeluruh. Informasi mengenai jadwal kegiatan kebersihan seharusnya tidak hanya disampaikan kepada tokoh masyarakat atau warga tertentu, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki aktivitas langsung di kawasan pantai, termasuk para pedagang.

Dengan demikian, pernyataan pedagang tersebut memperkuat bahwa kurangnya komunikasi dan sosialisasi menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan kebersihan di Pantai Lowita. Ketika informasi tidak sampai

⁶⁰ Pedagang, Wawancara, 23 Oktober 2025

kepada pihak-pihak yang berkepentingan, maka partisipasi masyarakat dan pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi rendah. Oleh karena itu, diperlukan pola komunikasi yang lebih terbuka, langsung, dan terjadwal agar seluruh pihak dapat mengetahui dan ikut berperan dalam menjaga kebersihan Pantai Lowita.

2. Inkonsistensi Informasi Pelaksanaan Program

Informasi mengenai jadwal dan mekanisme pelaksanaan program kebersihan di Pantai Lowita belum berjalan secara konsisten. Perubahan informasi yang tidak disampaikan secara jelas kepada masyarakat menyebabkan kegiatan kebersihan tidak terlaksana secara berkelanjutan. Petugas kebersihan menjelaskan:

"Awalnya waktu ada kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup, banyak orang ikut bersih-bersih pantai. Tapi setelah itu tidak ada lagi pemberitahuan lanjutan. Jadi warga pikir sudah selesai."⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan program kebersihan di Pantai Lowita belum memiliki pola informasi yang berkelanjutan. Pada tahap awal, masyarakat menunjukkan antusiasme untuk mengikuti kegiatan kebersihan, terutama ketika kegiatan tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup. Namun, setelah kegiatan berlangsung, tidak ada informasi lanjutan mengenai jadwal, mekanisme, maupun keberlanjutan program. Kondisi ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apakah kegiatan kebersihan masih terus dilaksanakan atau hanya bersifat sementara.

Inkonsistensi informasi tersebut berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan pantai. Masyarakat yang sebelumnya ikut terlibat menjadi pasif karena tidak memperoleh arahan lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program kebersihan tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan sesaat, tetapi membutuhkan pemberitahuan yang jelas,

⁶¹ Petugas Kebersihan, Wawancara, 24 Oktober 2025

teratur, dan berkesinambungan agar masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya.

Dengan demikian, perubahan informasi yang tidak disertai pemberitahuan lanjutan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan program kebersihan di Pantai Lowita belum berjalan optimal. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang pasti, maka kegiatan kebersihan akan dianggap sebagai program sementara, bukan sebagai tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang konsisten antara pemerintah, petugas kebersihan, pengelola wisata, dan masyarakat agar program kebersihan pantai dapat berjalan secara berkelanjutan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Karang Taruna bahwa keberlanjutan program kebersihan di Pantai Lowita masih belum memiliki kejelasan. Dalam wawancara beliau menyampaikan:

"Kami ingin program ini jalan terus, tapi sering tidak ada kejelasan dari pihak desa apakah kegiatan rutin akan dilanjutkan atau tidak. Informasi yang masuk kadang beda-beda."⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pihak pemuda melalui Karang Taruna sebenarnya memiliki keinginan untuk terlibat dalam menjaga kebersihan Pantai Lowita. Namun, keinginan tersebut belum dapat terlaksana secara maksimal karena belum adanya kepastian informasi dari pemerintah desa terkait keberlanjutan program kebersihan. Ketidakejelasan tersebut menyebabkan Karang Taruna tidak memiliki dasar yang kuat untuk menggerakkan anggota maupun masyarakat dalam kegiatan kebersihan secara rutin.

Informasi yang berbeda-beda juga menunjukkan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, pengelola, dan unsur masyarakat belum berjalan secara tertib.

⁶² Ketua Karang Taruna, Wawancara, 22 Oktober 2025

Ketika informasi mengenai jadwal atau kelanjutan kegiatan tidak disampaikan secara seragam, maka masyarakat menjadi ragu untuk ikut berpartisipasi. Kondisi ini dapat menghambat terbentuknya gerakan bersama dalam menjaga kebersihan pantai, karena setiap pihak tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai waktu, bentuk kegiatan, dan tanggung jawab masing-masing.³ Keterbatasan Sarana dan Sumber Daya Kebersihan.

Kurangnya fasilitas kebersihan menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Pantai Lowita terus terjadi. Ketersediaan sarana kebersihan yang terbatas membuat masyarakat, pedagang, maupun pengunjung tidak memiliki tempat yang memadai untuk membuang sampah. Kepala Dusun menyatakan:

"Tong sampah memang sudah disediakan, tapi jumlahnya masih sangat sedikit dan banyak yang rusak. Petugas kebersihan juga hanya satu orang, padahal area pantai cukup luas."⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa fasilitas kebersihan di Pantai Lowita belum memadai untuk mendukung pengelolaan sampah secara optimal. Tempat sampah yang tersedia belum sebanding dengan luas kawasan pantai dan jumlah pengunjung yang datang, terutama pada hari libur atau saat ramai wisatawan. Selain itu, kondisi tempat sampah yang sebagian sudah rusak menyebabkan fungsinya tidak berjalan dengan baik, sehingga sampah masih banyak ditemukan berserakan di sekitar kawasan pantai.

Keterbatasan jumlah petugas kebersihan juga menjadi kendala dalam menjaga kebersihan Pantai Lowita. Dengan area pantai yang cukup luas, keberadaan satu orang petugas kebersihan tidak mampu menjangkau seluruh titik yang rawan menjadi tempat penumpukan sampah. Kondisi ini menyebabkan proses pembersihan tidak

⁶³ Kepala Dusun, Wawancara, 22 Oktober 2025

dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Akibatnya, sampah yang tidak segera ditangani dapat menumpuk dan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Masyarakat pesisir, Hj. Nukra, juga mengungkapkan bahwa keterbatasan tempat sampah tidak pada tempatnya. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

"Kami mau buang sampah ke tempatnya, tapi tong sampahnya jauh dan kadang penuh. Akhirnya orang buang di pinggir pantai saja."⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku membuang sampah sembarangan di Pantai Lowita tidak sepenuhnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas kebersihan yang mudah dijangkau. Masyarakat pada dasarnya memiliki keinginan untuk membuang sampah pada tempat yang benar. Namun, ketika tempat sampah berada jauh dari lokasi aktivitas masyarakat atau dalam kondisi penuh, maka masyarakat cenderung memilih cara yang lebih mudah, yaitu membuang sampah di sekitar pinggir pantai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kebersihan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Tempat sampah yang jumlahnya terbatas, letaknya tidak strategis, dan tidak rutin dikosongkan dapat menyebabkan sampah menumpuk serta berserakan di kawasan pantai. Apabila keadaan ini terus dibiarkan, maka pencemaran lingkungan di Pantai Lowita akan semakin sulit dikendalikan.

Selain itu, keterbatasan tempat sampah, dukungan alat kebersihan juga masih menjadi kendala dalam pengelolaan lingkungan Pantai Lowita. Kepala Dusun menambahkan: "Kami butuh dukungan alat seperti gerobak sampah dan perlengkapan kebersihan. Selama ini hanya pakai alat seadanya."⁶⁵

⁶⁴ Masyarakat Pesisir, Wawancara, 24 Oktober 2025

⁶⁵ Kepala Dusun, Wawancara, 22 Oktober 2025

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pengelolaan kebersihan di Pantai Lowita belum didukung oleh sarana operasional yang memadai. Kegiatan pembersihan pantai tidak hanya membutuhkan tempat sampah, tetapi juga memerlukan alat pendukung seperti gerobak sampah, sapu, cangkul, sekop, karung sampah, dan perlengkapan lainnya. Tanpa ketersediaan alat yang cukup, proses pengumpulan dan pengangkutan sampah menjadi tidak efektif.

Keterbatasan alat kebersihan menyebabkan petugas maupun masyarakat kesulitan dalam membersihkan area pantai secara menyeluruh. Sampah yang tersebar di beberapa titik membutuhkan alat angkut agar dapat dikumpulkan dan dipindahkan ke tempat pembuangan sementara. Namun, apabila alat yang digunakan hanya seadanya, maka kegiatan kebersihan hanya dapat dilakukan secara terbatas dan tidak mampu menjangkau seluruh kawasan pantai.

Dengan demikian, pernyataan Kepala Dusun tersebut menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan di Pantai Lowita juga dipengaruhi oleh minimnya dukungan fasilitas operasional kebersihan. Oleh karena itu, pemerintah desa, pengelola wisata, dan dinas terkait perlu memberikan perhatian terhadap penyediaan alat kebersihan yang layak agar kegiatan pembersihan pantai dapat berjalan lebih maksimal, teratur, dan berkelanjutan.

4. Rendahnya Kesadaran dan Komitmen Masyarakat

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan di Pantai Lowita adalah rendahnya kesadaran dan komitmen masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun sebagian masyarakat telah memahami pentingnya kebersihan, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan nyata secara berkelanjutan. Menurut Kepala Dusun:

"Kesadaran masyarakat sebenarnya sudah mulai tumbuh, tapi belum ada komitmen kuat. Kadang hanya ikut bersih-bersih kalau ada acara tertentu."⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan Pantai Lowita belum sepenuhnya terbentuk sebagai kebiasaan sehari-hari. Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga kebersihan, namun keterlibatan mereka masih bersifat sementara dan bergantung pada adanya kegiatan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan belum menjadi tanggung jawab bersama yang dilakukan secara rutin.

Rendahnya komitmen masyarakat terlihat dari partisipasi yang belum konsisten dalam menjaga kebersihan pantai. Masyarakat cenderung terlibat ketika ada kegiatan gotong royong, kunjungan pemerintah, atau acara tertentu, tetapi setelah kegiatan tersebut selesai, kebiasaan menjaga kebersihan kembali menurun. Kondisi ini menyebabkan sampah masih sering ditemukan di sekitar kawasan pantai karena belum ada kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan secara terus-menerus.

Dengan demikian, rendahnya kesadaran dan komitmen masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Pantai Lowita masih terus terjadi. Upaya menjaga kebersihan tidak cukup hanya dilakukan melalui kegiatan sesaat, tetapi harus dibangun melalui pembiasaan, pengawasan, dan keterlibatan aktif seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya mengetahui pentingnya kebersihan, tetapi juga memiliki komitmen untuk menjaga Pantai Lowita sebagai ruang bersama yang harus dipelihara.

⁶⁶ Kepala Dusun, Wawancara, 22 Oktober 2025

Petugas kebersihan juga menyampaikan bahwa kegiatan pembersihan Pantai Lowita belum sepenuhnya didukung oleh partisipasi masyarakat secara aktif. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

"Kalau saya sendiri tiap pagi sapu area depan pantai, tapi tidak semua warga ikut. Kalau banyak sampah, ya saya kerja sendiri."⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kebersihan di Pantai Lowita masih sangat bergantung pada petugas kebersihan. Partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan belum berjalan secara merata, sehingga beban pembersihan lebih banyak ditanggung oleh petugas yang bertugas di kawasan pantai. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan belum sepenuhnya diwujudkan dalam tindakan bersama.

Rendahnya keterlibatan masyarakat menyebabkan proses pembersihan pantai menjadi tidak maksimal. Petugas kebersihan yang bekerja seorang diri tentu memiliki keterbatasan tenaga dan waktu, terutama ketika jumlah sampah meningkat akibat aktivitas pengunjung, pedagang, atau masyarakat sekitar. Apabila masyarakat tidak ikut berperan, maka sampah yang ada di sekitar pantai akan lebih lambat tertangani dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Dengan demikian, pernyataan petugas kebersihan tersebut memperkuat bahwa rendahnya kesadaran dan komitmen masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran lingkungan di Pantai Lowita. Kebersihan pantai tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas kebersihan, tetapi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan, ajakan gotong royong, dan penguatan komitmen bersama agar masyarakat lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan pantai secara berkelanjutan.

⁶⁷ Petugas Kebersihan, Wawancara, 24 Oktober 2025

Selain itu, kepala Dusun menegaskan bahwa pemerintah desa sebenarnya telah berupaya membuat aturan terkait kebersihan lingkungan. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

"Kami sudah buat peraturan desa tentang kebersihan, tapi kalau tidak ada pengawasan, masyarakat kembali buang sampah sembarangan."⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan peraturan desa belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat dalam menjaga kebersihan Pantai Lowita. Peraturan yang telah dibuat pada dasarnya menjadi bentuk komitmen pemerintah desa dalam mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Namun, peraturan tersebut belum berjalan efektif apabila tidak disertai dengan pengawasan yang rutin dan tindakan yang tegas.

Kurangnya pengawasan menyebabkan masyarakat tidak merasa terikat secara kuat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Akibatnya, sebagian masyarakat tetap membuang sampah sembarangan, terutama ketika tidak ada pihak yang mengawasi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih perlu diperkuat melalui pengawasan, pembinaan, dan pemberian contoh secara terus-menerus.

a. Faktor Komunikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah desa, pengelola wisata, tokoh masyarakat, dan masyarakat pesisir belum berjalan secara efektif. Informasi mengenai program kebersihan lingkungan belum tersampaikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh

⁶⁸ Kepala Dusun, Wawancara, 22 Oktober 2025

Kepala Dusun bahwa tidak semua masyarakat mengetahui program kebersihan yang telah direncanakan karena informasi hanya sampai kepada kelompok tertentu.

Menurut Edward III, komunikasi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik akan menyebabkan masyarakat tidak memahami tujuan dan mekanisme pelaksanaan program. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi rendah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi menjadi salah satu penyebab utama masih tingginya pencemaran lingkungan di Pantai Lowita.

b. Faktor Konsistensi Informasi

Faktor kedua adalah inkonsistensi informasi terkait program kebersihan lingkungan.⁶⁹ Hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai jadwal kegiatan, pelaksanaan kerja bakti, maupun tindak lanjut program sering berubah-ubah dan tidak berkelanjutan. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat sehingga mereka tidak memiliki pedoman yang jelas untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan.

Dalam teori Edward III, konsistensi informasi menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan. Informasi yang berubah-ubah akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan.⁷⁰ Akibatnya, masyarakat cenderung menganggap kegiatan kebersihan hanya sebagai kegiatan seremonial yang

⁶⁹ Zainal Said, "Politik Hukum Perbankan Nasional: Polarisasi Ekonomi Global" (The Phinisi Press Yogyakarta, 2019).

⁷⁰ Muyasaroh Farhanayah Huda, "Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara E-Litigasi Pada Pengadilan Negeri Bangil Tinjauan Teori Implementasi Kebijakan George C Edward III" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

bersifat sementara dan bukan sebagai tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

c. Faktor Ketersediaan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya juga menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya pencemaran lingkungan di Pantai Lowita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah tempat sampah masih sangat terbatas, banyak fasilitas yang mengalami kerusakan, serta tenaga kebersihan yang tersedia belum mampu menjangkau seluruh kawasan wisata pantai.

Menurut Edward III, sumber daya merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan. Kebijakan yang baik tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Keterbatasan fasilitas kebersihan menyebabkan masyarakat kesulitan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga sebagian memilih membuang sampah di sekitar pantai. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan penumpukan sampah yang semakin memperburuk kualitas lingkungan pesisir.

d. Faktor Sikap dan Komitmen Masyarakat

Faktor terakhir yang ditemukan dalam penelitian ini adalah rendahnya sikap dan komitmen sebagian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat hanya terlibat dalam kegiatan kebersihan ketika terdapat acara tertentu, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari masih ditemukan perilaku membuang sampah sembarangan.

Dalam teori implementasi Edward III, disposisi atau sikap pelaksana sangat menentukan keberhasilan suatu program. Apabila masyarakat dan pihak terkait memiliki komitmen yang kuat terhadap kebersihan lingkungan, maka program

pengelolaan lingkungan akan berjalan lebih efektif. Sebaliknya, rendahnya kesadaran masyarakat akan menghambat upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

Temuan ini juga menunjukkan bahwa masih lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan aturan kebersihan menyebabkan masyarakat kurang merasa bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran lingkungan melalui pendidikan, sosialisasi, serta penegakan aturan yang lebih tegas.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis teori implementasi kebijakan George C. Edward III, dapat dipahami bahwa berbagai bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi di Pantai Lowita, seperti pencemaran sampah plastik, limbah rumah tangga, aktivitas wisata, serta kerusakan ekosistem pesisir, merupakan konsekuensi dari belum optimalnya implementasi pengelolaan lingkungan. Lemahnya komunikasi, tidak konsistennya informasi, terbatasnya sumber daya, serta rendahnya komitmen masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan pencemaran terus berlangsung.

Dengan demikian, upaya penanggulangan pencemaran lingkungan di Pantai Lowita tidak cukup hanya melalui penyediaan fasilitas kebersihan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan komunikasi yang efektif, penyampaian informasi yang konsisten, penambahan sarana dan prasarana pendukung, serta penguatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Pembahasan ini sekaligus memperlihatkan bahwa keberhasilan perlindungan lingkungan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pengelola wisata, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.

B. Dampak Pencemaran Lingkungan Pantai terhadap Ekosistem, Sosial-Ekonomi, dan Kehidupan Masyarakat Pesisir di Pantai Lowita Kecamatan Suppa

1. Dampak

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak pencemaran lingkungan di kawasan pesisir Pantai Lowita, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan. Wawancara difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu dampak terhadap ekosistem pantai, dampak terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, serta dampak terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat pesisir.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa pencemaran di Pantai Lowita telah menyebabkan penurunan kualitas ekosistem laut dan pesisir. Berdasarkan keterangan dari petugas kebersihan dan nelayan setempat, banyak ditemukan tumpukan sampah plastik, limbah rumah tangga, dan sisa aktivitas wisata di sepanjang garis pantai. Sampah-sampah tersebut menutupi area pasir dan masuk ke perairan dangkal, sehingga mengganggu pertumbuhan biota laut seperti kerang, kepiting, dan ikan kecil yang menjadi sumber penghidupan nelayan.

Salah satu nelayan di sekitar Pantai Lowita menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada kebersihan pantai, tetapi juga memengaruhi aktivitas dan hasil tangkapan nelayan. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

“Sekarang hasil tangkapan berkurang, karena banyak sampah yang hanyut ke laut. Kadang jaring tersangkut plastik. Dulu kalau pagi bisa dapat banyak ikan kecil di dekat pantai, sekarang harus agak ke tengah baru bisa.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pencemaran lingkungan di Pantai Lowita memberikan dampak langsung terhadap kehidupan

⁷¹ Nelayan, Wawancara, Pada Tanggal 23 Oktober 2025

nelayan. Sampah yang hanyut ke laut, terutama sampah plastik, tidak hanya mengotori kawasan pesisir, tetapi juga mengganggu aktivitas penangkapan ikan. Jaring nelayan yang tersangkut sampah menunjukkan bahwa limbah yang berasal dari daratan telah masuk ke wilayah perairan dan menghambat pekerjaan nelayan.

Kondisi tersebut juga menunjukkan adanya perubahan pada wilayah tangkapan ikan di sekitar pantai. Sebelumnya, nelayan masih dapat memperoleh ikan kecil di area dekat pantai, terutama pada pagi hari. Namun, akibat kondisi lingkungan yang semakin tercemar, nelayan harus bergerak lebih jauh ke tengah laut untuk mendapatkan hasil tangkapan. Hal ini tentu menambah tenaga, waktu, dan biaya operasional nelayan dalam mencari ikan. Seorang pedagang menjelaskan bahwa:

“Dulu kalau hari Minggu banyak pengunjung datang, jualan bisa laku semua. Tapi sekarang kadang sepi karena banyak sampah berserakan, orang malas datang kalau pantainya kotor.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pencemaran lingkungan di Pantai Lowita tidak hanya berdampak pada kebersihan dan ekosistem pantai, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Pedagang yang bergantung pada kunjungan wisatawan merasakan langsung penurunan jumlah pembeli ketika kondisi pantai terlihat kotor dan tidak nyaman. Sampah yang berserakan dapat mengurangi daya tarik wisata, sehingga pengunjung enggan datang atau tidak betah berlama-lama di kawasan pantai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebersihan lingkungan memiliki hubungan erat dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir, khususnya pedagang kecil yang berjualan di sekitar Pantai Lowita. Apabila lingkungan pantai bersih dan tertata, maka pengunjung akan merasa nyaman untuk datang, berwisata, dan membeli dagangan masyarakat. Sebaliknya, apabila pantai dipenuhi sampah, maka citra

⁷² Pedagang, Wawancara, Pada Tanggal 23 Oktober 2025

kawasan wisata menjadi menurun dan berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang.

Salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa pencemaran lingkungan di sekitar Pantai Lowita turut menimbulkan dampak terhadap kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Sampah yang menumpuk di sekitar pantai sering menjadi sarang nyamuk dan menimbulkan bau tidak sedap. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, seperti penyakit kulit, diare, dan infeksi akibat kontak dengan air laut yang tercemar. Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu masyarakat:

“Kalau airnya sudah kotor, anak-anak kadang masih mandi di situ. Kita khawatir karena bisa timbul penyakit. Ini juga masalah tanggung jawab bersama, karena menjaga kebersihan itu bagian dari ajaran agama.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pencemaran lingkungan di Pantai Lowita tidak hanya berdampak pada keindahan dan kenyamanan kawasan wisata, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Sampah yang dibiarkan menumpuk dapat menjadi sumber penyakit karena menimbulkan bau, mengundang serangga, serta mencemari air dan tanah di sekitar pantai. Keadaan ini tentu mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di sekitar kawasan pesisir.

Selain itu, air laut yang tercemar juga dapat membahayakan masyarakat, terutama anak-anak yang sering bermain di sekitar pantai. Kontak langsung dengan air atau sampah yang tercemar dapat menimbulkan gangguan kesehatan, khususnya penyakit kulit dan infeksi ringan. Hal ini menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan bukan hanya masalah kebersihan, tetapi juga berkaitan langsung dengan kualitas hidup dan keselamatan masyarakat.

⁷³ Salah Satu Masyarakat Pesisir, Wawancara, Pada Tanggal 24 Oktober 2025

Dengan demikian, pencemaran lingkungan di Pantai Lowita perlu mendapatkan perhatian serius karena dampaknya telah menyentuh aspek kesehatan masyarakat. Lingkungan yang kotor dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat pesisir dan menimbulkan rasa tidak nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, pengelolaan sampah dan kebersihan pantai perlu dilakukan secara teratur agar masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang sehat, bersih, dan layak.

Selain itu, pencemaran juga berdampak pada nilai sosial dan spiritual masyarakat. Masyarakat pesisir yang dulunya memiliki tradisi gotong royong membersihkan pantai kini semakin berkurang partisipasinya. Hal ini menunjukkan menurunnya kepedulian kolektif dan rasa tanggung jawab sosial terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan di Pantai Lowita menimbulkan dampak multidimensional, yaitu:

a) Dampak Ekologis

Dampak ekologis adalah pengaruh atau akibat yang ditimbulkan terhadap kondisi lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem akibat suatu aktivitas tertentu, baik yang berasal dari manusia maupun faktor alam. Dampak ekologis biasanya ditandai dengan menurunnya kualitas lingkungan, rusaknya habitat alami, serta terganggunya kehidupan makhluk hidup di suatu wilayah.

No	Sumber Pencemaran	Dampak Ekologis Langsung	Dampak Ekologis Lanjutan
1	Sampah Plastik di Pantai dan Laut	Menurunkan kualitas perairan, menyebabkan air keruh	Menghambat penetrasi cahaya matahari dan mengganggu fotosintesis organisme laut

2	Limbah Rumah Tangga yang Masuk ke Laut	Menimbulkan bau dan pencemaran perairan	Menurunkan kualitas habitat biota laut
3	Sampah yang Mengendap di Pesisir	Menutupi habitat alami ikan, kepiting, dan kerrang	Berkurangnya Populasi Biota Laut
4	Mikroplastik Sampah yang Terurai	Tertelan oleh ikan dan organisme laut	Mengganggu pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidup biota
5	Penurunan Populasi Biota Laut	Terganggunya rantai makanan ekosistem pesisir	Menurunnya keanekaragaman hayati
6	Kerusakan Ekosistem Pesisir	Hilangnya fungsi ekologis kawasan pantai	Ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya pesisir

Tabel 4.3 Dampak Ekologis

Dalam konteks pencemaran lingkungan di Pantai Lowita Kecamatan Suppa, dampak ekologis terlihat dari menurunnya kualitas ekosistem pesisir dan laut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan banyak tumpukan sampah plastik, limbah rumah tangga, dan sisa aktivitas wisata yang berserakan di sepanjang pantai dan masuk ke perairan dangkal. Kondisi tersebut menyebabkan air laut menjadi keruh dan berbau, terutama setelah musim liburan atau kegiatan wisata besar.

Selain itu, pencemaran juga mengakibatkan berkurangnya populasi biota laut seperti ikan kecil, kepiting, dan kerang yang selama ini menjadi bagian penting dalam

keseimbangan ekosistem pantai sekaligus sumber penghidupan masyarakat nelayan.⁷⁴

Salah satu nelayan menyatakan:

“Sekarang hasil tangkapan berkurang, karena banyak sampah yang hanyut ke laut. Kadang jaring tersangkut plastik. Dulu kalau pagi bisa dapat banyak ikan kecil di dekat pantai, sekarang harus agak ke tengah baru bisa.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan secara langsung memengaruhi keberadaan biota laut dan aktivitas penangkapan ikan masyarakat pesisir. Selain itu, masyarakat juga mengungkapkan bahwa kondisi air laut semakin keruh dan berbau akibat banyaknya sampah yang menumpuk di kawasan pantai.



Gambar 4.2 Sampah Di Area Pesisir

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pencemaran di Pantai Lowita telah mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, merusak habitat alami biota laut, serta menurunkan kualitas lingkungan pantai secara keseluruhan. Jika tidak segera

⁷⁴ “Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat Pesisir.”

ditangani, kerusakan ekologis ini dapat berdampak jangka panjang terhadap keberlanjutan sumber daya alam di kawasan pesisir.⁷⁵

Temuan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa sampah plastik merupakan salah satu penyebab utama degradasi ekosistem pesisir. Menurut laporan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), sekitar 80% sampah laut berasal dari aktivitas manusia di daratan dan sebagian besar berupa plastik yang sulit terurai. Sampah plastik yang masuk ke perairan dapat menghalangi penetrasi cahaya matahari, mengganggu proses fotosintesis organisme laut, serta merusak habitat biota pesisir. Selain itu, plastik yang terfragmentasi menjadi mikroplastik dapat tertelan oleh ikan, kerang, dan organisme laut lainnya sehingga mengganggu pertumbuhan, reproduksi, dan kelangsungan hidupnya.

b) Dampak Sosial-Ekonomi

Dampak sosial-ekonomi adalah pengaruh yang ditimbulkan terhadap kondisi sosial masyarakat dan aktivitas ekonomi akibat suatu perubahan atau permasalahan tertentu. Dampak ini dapat berupa perubahan pendapatan, mata pencaharian, hubungan sosial, hingga kesejahteraan masyarakat.

No	Tahun	Jumlah Perikanan Laut
1	2023	624,05 Ton
2	2024	93,55 Ton
3	2025	91,76 Ton

Tabel 4.4 Jumlah Penghasilan Perikanan Laut

Berdasarkan data jumlah produksi perikanan laut, terlihat adanya tren penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, jumlah produksi perikanan laut mencapai 624,05 ton. Namun, pada tahun 2024 jumlah

⁷⁵ “Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat Pesisir.”

tersebut mengalami penurunan drastis menjadi 93,55 ton. Penurunan masih terus terjadi pada tahun 2025⁷⁶, meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya, yakni menjadi 91,76 ton. Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, hasil perikanan laut mengalami penurunan secara konsisten.⁷⁷

Penurunan produksi perikanan laut ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah meningkatnya pencemaran lingkungan pesisir akibat sampah. Keberadaan sampah, terutama sampah plastik yang banyak ditemukan di kawasan pantai dan perairan, dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Sampah yang terbawa ke laut berpotensi merusak habitat biota perairan, seperti terumbu karang dan padang lamun, yang merupakan tempat mencari makan, berlindung, dan berkembang biak bagi berbagai jenis ikan. Selain itu, sampah plastik juga dapat tertelan oleh organisme laut atau menyebabkan kematian akibat terjerat, sehingga berdampak pada berkurangnya populasi ikan yang menjadi target penangkapan nelayan.

Dengan demikian, tren penurunan hasil perikanan laut tersebut menjadi indikator bahwa degradasi kualitas lingkungan pesisir perlu mendapat perhatian serius. Upaya pengendalian sampah melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan sarana pengelolaan sampah, serta pengawasan dari pemerintah daerah perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas ekosistem laut dapat terjaga dan produktivitas sektor perikanan dapat dipulihkan.

Berdasarkan hasil wawancara, pencemaran lingkungan di Pantai Lowita memberikan dampak besar terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Menurunnya kebersihan dan keindahan pantai menyebabkan jumlah wisatawan

⁷⁶ BPS Kabupaten Pinrang, "Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2025," 2025, 562.

⁷⁷ BPS Kabupaten Pinrang, "Kabupaten Pinrang Dalam Angka 2024," n.d.

berkurang sehingga berdampak langsung pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor wisata dan perikanan.

Beberapa pedagang dan pelaku usaha wisata menyatakan bahwa kondisi pantai yang kotor membuat wisatawan enggan berkunjung. Salah satu pedagang menjelaskan:

“Dulu kalau hari Minggu banyak pengunjung datang, jualan bisa laku semua. Tapi sekarang kadang sepi karena banyak sampah berserakan, orang malas datang kalau pantainya kotor.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran pantai telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama bagi pedagang kecil dan pelaku usaha wisata. Selain itu, nelayan juga mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya hasil tangkapan ikan serta meningkatnya biaya operasional melaut karena pencemaran laut.

Dari sisi sosial, pencemaran juga memunculkan ketegangan dan konflik kecil antarwarga terkait tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan. Sebagian masyarakat menyalahkan pengelola wisata dan pemerintah yang dianggap kurang tegas, sementara pihak lain menilai masyarakat sendiri kurang memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan pantai.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pencemaran lingkungan di Pantai Lowita tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi hubungan sosial dan keharmonisan kehidupan masyarakat pesisir.

c) Dampak Terhadap Kehidupan dan Kesehatan Masyarakat

Dampak terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat adalah pengaruh yang ditimbulkan terhadap kualitas hidup, kondisi kesehatan, serta nilai-nilai sosial masyarakat akibat suatu permasalahan lingkungan atau sosial tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pencemaran lingkungan di Pantai Lowita berdampak langsung pada kesehatan masyarakat pesisir. Sampah yang menumpuk di sekitar pantai menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk serta bakteri penyebab penyakit. Kondisi tersebut meningkatkan risiko munculnya penyakit kulit, diare, dan infeksi akibat kontak dengan air laut yang tercemar.

Salah satu masyarakat mengungkapkan:

“Kalau airnya sudah kotor, anak-anak kadang masih mandi di situ. Kita khawatir karena bisa timbul penyakit. Ini juga masalah tanggung jawab bersama, karena menjaga kebersihan itu bagian dari ajaran agama.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kekhawatiran masyarakat terhadap dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan pantai. Selain berdampak pada kesehatan fisik, pencemaran juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Tradisi gotong royong dan kepedulian bersama dalam menjaga kebersihan pantai mulai berkurang. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan semakin menurun sehingga rasa tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan menjadi melemah.

No	Informan	Pekerjaan	Pendapatan Sebelum (Rp/Bulan)	Pendapatan Saat Ini (Rp/Bulan)	Penurunan (%)
1	AM	Nelayan	3.500.000	2.400.000	31,4%
2	HR	Nelayan	3.000.000	2.000.000	33,3%
3	SR	Nelayan	2.800.000	2.000.000	28,6%
4	AN	Pedagang	4.500.000	3.000.000	33,3%
5	JM	Pedagang	4.000.000	2.800.000	30%
6	RL	Pedagang	3.500.000	2.500.000	28,6%

Tabel 4.5 Pendapatan Masyarakat Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pencemaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam informan yang terdiri atas nelayan dan pedagang di kawasan Pantai Lowita, diketahui bahwa pencemaran lingkungan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Sebelum kondisi pencemaran semakin meningkat, rata-rata pendapatan nelayan dan pedagang berada pada kisaran Rp2.800.000 hingga Rp4.500.000 per bulan. Namun setelah pencemaran lingkungan terjadi, pendapatan mereka mengalami penurunan yang cukup besar.

Data menunjukkan bahwa rata-rata penurunan pendapatan masyarakat mencapai 30,87%. Penurunan terbesar dialami oleh informan yang bekerja sebagai nelayan dan pedagang dengan persentase sebesar 33,3%, sedangkan penurunan terendah sebesar 28,6%. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pantai Lowita akibat lingkungan yang kurang bersih serta menurunnya hasil tangkapan nelayan karena terganggunya ekosistem pesisir.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan di Pantai Lowita tidak hanya menjadi masalah kebersihan semata, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, kualitas hidup, serta nilai-nilai sosial dan kebersamaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, dapat disimpulkan bahwa pencemaran lingkungan di Pantai Lowita Kecamatan Suppa menimbulkan dampak yang kompleks dan saling berkaitan, baik terhadap ekosistem pantai, kondisi sosial-ekonomi, maupun kehidupan masyarakat pesisir.

Dari sisi ekologis, pencemaran menyebabkan penurunan kualitas lingkungan pantai, seperti air laut yang keruh, menurunnya populasi biota pesisir (ikan, kepiting,

kerang), serta rusaknya habitat alami akibat tumpukan sampah plastik dan limbah wisata. Kondisi ini menandakan terganggunya keseimbangan ekosistem pesisir yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Dari sisi sosial-ekonomi, pencemaran berdampak pada menurunnya jumlah wisatawan dan berkurangnya pendapatan bagi pedagang serta nelayan. Masyarakat kehilangan sebagian sumber ekonomi karena pantai yang kotor tidak lagi menarik untuk dikunjungi. Selain itu, muncul ketegangan sosial dan saling menyalahkan antara warga dan pihak pengelola mengenai tanggung jawab kebersihan lingkungan.

Sedangkan dari sisi kehidupan dan kesehatan masyarakat, pencemaran menimbulkan penyakit kulit, infeksi, serta gangguan kebersihan lingkungan akibat sampah yang menumpuk. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kepedulian terhadap kebersihan juga semakin menurun, sehingga rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga lingkungan melemah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, pencemaran lingkungan di Pantai Lowita Kecamatan Suppa menunjukkan karakter dampak yang bersifat multidimensional dan saling berkelindan antara aspek ekologis, sosial-ekonomi, serta kehidupan dan kesehatan masyarakat. Dari perspektif ekologis, pencemaran yang terjadi telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan pantai secara signifikan, yang ditandai dengan kondisi air laut yang keruh dan tercemar, berkurangnya populasi biota pesisir seperti ikan, kepiting, dan kerang, serta rusaknya habitat alami akibat akumulasi sampah plastik dan limbah aktivitas wisata. Fenomena ini mencerminkan terganggunya keseimbangan ekosistem pesisir yang seharusnya menjadi penopang utama keberlanjutan sumber daya alam sekaligus sumber penghidupan masyarakat setempat. Ketidakseimbangan ini tidak hanya berdampak

pada penurunan produktivitas perikanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan jangka panjang apabila tidak segera ditangani secara sistematis.

Dari sisi sosial-ekonomi, pencemaran lingkungan turut memberikan dampak yang cukup serius terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Menurunnya kualitas lingkungan pantai berimplikasi langsung pada berkurangnya daya tarik wisata, sehingga jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan. Kondisi ini berdampak pada menurunnya pendapatan para pedagang, pelaku usaha kecil, serta nelayan yang bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, lemahnya koordinasi dalam pengelolaan kebersihan lingkungan memicu munculnya ketegangan sosial di antara masyarakat dan pihak pengelola, yang ditandai dengan saling menyalahkan terkait tanggung jawab atas kondisi lingkungan yang semakin memburuk. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pencemaran tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik lingkungan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial yang memerlukan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam penyelesaiannya.

Sementara itu, dari aspek kehidupan dan kesehatan masyarakat, dampak pencemaran juga dirasakan secara langsung dalam bentuk meningkatnya risiko penyakit, seperti penyakit kulit dan infeksi akibat paparan lingkungan yang tidak higienis. Penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik memperburuk kondisi sanitasi lingkungan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, kondisi ini juga berimplikasi pada melemahnya nilai-nilai sosial seperti gotong royong, kepedulian, dan rasa tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penurunan nilai-nilai tersebut menjadi indikasi adanya degradasi sosial yang jika dibiarkan dapat memperparah kondisi lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pencemaran di

Pantai Lowita bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan masalah kompleks yang memerlukan penanganan terpadu melalui sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya guna memulihkan kondisi ekologis sekaligus memperkuat kembali struktur sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Memandang Pencemaran

Lingkungan Pantai dan Tanggung Jawab Pelaku Pencemaran

Pencemaran lingkungan di Pantai Lowita Kecamatan Suppa tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan kebersihan, tetapi juga sebagai persoalan tanggung jawab hukum, sosial, ekonomi, dan moral. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, aktivitas manusia dalam memanfaatkan lingkungan harus diarahkan pada kemaslahatan dan tidak boleh menimbulkan kerusakan bagi masyarakat maupun alam. Lingkungan hidup merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga keberlanjutannya, sebab manusia tidak hanya berperan sebagai pengguna sumber daya alam, tetapi juga sebagai khalifah yang bertanggung jawab terhadap keseimbangan kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pesisir Pantai Lowita, pencemaran yang terjadi umumnya disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan, kurangnya tempat sampah, serta belum adanya pengelolaan limbah yang teratur. Hj. Nukra selaku masyarakat pesisir Pantai Lowita menjelaskan bahwa sampah sering terlihat berserakan di sekitar pantai, terutama setelah banyak pengunjung datang. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pantai terlihat kurang bersih dan mengganggu kenyamanan masyarakat maupun pengunjung. Sumber data wawancara ditulis sebagai berikut: Hj. Nukra, masyarakat pesisir Pantai Lowita,

wawancara di kawasan Pantai Lowita Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, 24 Oktober 2025.

Dalam hukum ekonomi syariah, tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan mafsadah atau kerusakan. Prinsip dasar syariah menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus membawa manfaat dan mencegah mudarat. Oleh karena itu, kegiatan wisata, perdagangan, dan aktivitas masyarakat di kawasan Pantai Lowita tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan, tetapi meninggalkan sampah dan limbah, bertentangan dengan prinsip masalah karena manfaat yang diperoleh sebagian pihak justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Konsep masalah dalam hukum ekonomi syariah menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Apabila kegiatan ekonomi di Pantai Lowita menghasilkan keuntungan bagi pedagang, pengelola wisata, atau pelaku usaha, maka keuntungan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab menjaga lingkungan. Hal ini sejalan dengan gagasan ekonomi kerakyatan dalam politik hukum bisnis yang menempatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan ekonomi, dan keberpihakan kepada kepentingan publik sebagai dasar pengaturan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan pantai harus diarahkan untuk memberi manfaat ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Selain prinsip masalah, pencemaran lingkungan juga bertentangan dengan prinsip amanah. Amanah dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya berkaitan

dengan kejujuran dalam transaksi, tetapi juga mencakup tanggung jawab manusia dalam menggunakan sumber daya alam secara benar. Pantai Lowita sebagai kawasan pesisir merupakan bagian dari sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Karena itu, setiap orang yang memanfaatkan kawasan tersebut memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan tidak melakukan tindakan yang merusak lingkungan. Jika masyarakat, pengunjung, pedagang, atau pelaku usaha membuang sampah sembarangan, maka tindakan tersebut menunjukkan lemahnya pelaksanaan amanah terhadap lingkungan.

Prinsip khilafah juga menjadi dasar penting dalam melihat tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi memiliki tugas untuk mengelola dan memelihara alam, bukan mengeksploitasinya secara berlebihan. Dalam konteks Pantai Lowita, peran khilafah belum berjalan secara optimal karena masih ditemukan perilaku membuang sampah sembarangan, kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan, dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari pantai. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran manusia sebagai penjaga lingkungan masih perlu diperkuat melalui edukasi, pembinaan keagamaan, dan keterlibatan tokoh masyarakat.

Pencemaran lingkungan juga bertentangan dengan prinsip keadilan. Keadilan dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya menyangkut hubungan antar manusia, tetapi juga menyangkut keseimbangan antara manusia dan alam. Di Pantai Lowita, sebagian pihak memperoleh keuntungan dari aktivitas wisata dan perdagangan, tetapi dampak pencemaran dirasakan oleh masyarakat sekitar, nelayan, pedagang kecil, dan pengunjung. Ketika keuntungan ekonomi dinikmati oleh pihak tertentu, sementara beban kerusakan ditanggung oleh masyarakat luas, maka terjadi ketidakadilan sosial

dan ekologis. Oleh karena itu, prinsip keadilan menuntut agar setiap pelaku yang berkontribusi terhadap pencemaran ikut bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemulihan lingkungan.

Dalam hukum ekonomi syariah dikenal pula prinsip larangan menimbulkan mudarat. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sampah plastik, limbah rumah tangga, dan sisa aktivitas wisata yang mencemari Pantai Lowita dapat menimbulkan kerugian berupa bau tidak sedap, penurunan kualitas air, gangguan kesehatan, berkurangnya pendapatan pedagang, serta menurunnya hasil tangkapan nelayan. Oleh karena itu, tindakan yang menyebabkan pencemaran tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat pesisir.

Tanggung jawab pelaku pencemaran dalam perspektif hukum ekonomi syariah mencakup tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi. Tanggung jawab moral berarti adanya kesadaran bahwa merusak lingkungan adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Tanggung jawab sosial berarti pelaku pencemaran harus ikut menjaga kebersihan dan tidak membebankan dampak buruk kepada masyarakat sekitar. Sementara itu, tanggung jawab ekonomi berarti pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas di kawasan pantai perlu ikut menanggung biaya pencegahan, pengelolaan sampah, dan pemulihan lingkungan. Dengan demikian, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga kepada masyarakat, pengunjung, pedagang, pengelola wisata, dan pelaku usaha.

Upaya penyelesaian pencemaran di Pantai Lowita perlu dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, masyarakat, pengelola wisata, pelaku usaha, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan sarana kebersihan dan

melakukan pengawasan secara rutin. Masyarakat perlu membangun kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan. Pelaku usaha dan pedagang perlu menyediakan tempat sampah serta tidak membuang limbah ke area pantai. Tokoh agama dapat berperan melalui dakwah lingkungan, khutbah, dan pengajian yang menekankan bahwa menjaga kebersihan merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Dengan demikian, pencemaran lingkungan di Pantai Lowita dalam perspektif hukum ekonomi syariah merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip masalah, amanah, khilafah, keadilan, dan larangan menimbulkan mudarat. Pencemaran tersebut tidak hanya harus diselesaikan melalui pendekatan teknis, tetapi juga melalui pendekatan hukum, ekonomi, sosial, dan keagamaan. Pengelolaan Pantai Lowita harus diarahkan pada tata kelola yang bersih, adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa merusak lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pencemaran lingkungan yang terjadi di Pantai Lowita Kecamatan Suppa pada umumnya berupa sampah plastik, limbah rumah tangga, sisa aktivitas wisata, dan sampah yang terbawa ke wilayah pesisir hingga masuk ke laut. Pencemaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya komunikasi dan sosialisasi program kebersihan, inkonsistensi informasi pelaksanaan program, terbatasnya fasilitas kebersihan, rendahnya kesadaran dan komitmen masyarakat, serta lemahnya pengawasan terhadap perilaku membuang sampah sembarangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencemaran di Pantai Lowita bukan hanya disebabkan oleh perilaku individu, tetapi juga dipengaruhi oleh belum optimalnya sistem pengelolaan lingkungan secara bersama antara pemerintah, pengelola wisata, pedagang, masyarakat, dan pengunjung.
2. Pencemaran lingkungan di Pantai Lowita memberikan dampak terhadap ekosistem, sosial-ekonomi, dan kehidupan masyarakat pesisir. Dari aspek ekosistem, sampah yang hanyut ke laut mengganggu kehidupan biota laut seperti ikan kecil, kepiting, dan kerang, serta menyebabkan wilayah tangkapan nelayan semakin bergeser ke tengah laut. Dari aspek sosial-ekonomi, pencemaran menyebabkan menurunnya kenyamanan pengunjung, berkurangnya daya tarik wisata, serta berdampak pada pendapatan pedagang dan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, pencemaran juga menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat karena sampah yang menumpuk dapat

menjadi sarang nyamuk, menimbulkan bau tidak sedap, dan meningkatkan risiko penyakit akibat lingkungan yang tidak bersih.

3. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pencemaran lingkungan di Pantai Lowita merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip amanah, masalah, khilafah, keadilan, dan larangan menimbulkan mudarat. Lingkungan merupakan amanah Allah SWT yang wajib dijaga, sehingga setiap aktivitas ekonomi, wisata, dan sosial di kawasan pantai harus memperhatikan kelestarian lingkungan serta tidak merugikan masyarakat luas. Pelaku pencemaran memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan ekonomi untuk mencegah, mengurangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penanganan pencemaran Pantai Lowita perlu dilakukan secara kolaboratif melalui penyediaan fasilitas kebersihan, pengawasan yang berkelanjutan, edukasi masyarakat, keterlibatan tokoh agama, serta pembiasaan perilaku hidup bersih agar pengelolaan pantai dapat berjalan secara adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan dan simpulan yang telah diperoleh, maka dapat dikembangkan beberapa saran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Berikut ini beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian kali ini yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan kebersihan pantai secara lebih teratur dan berkelanjutan. Pemerintah desa perlu menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai, seperti tempat sampah di beberapa titik strategis, gerobak sampah, perlengkapan kebersihan, serta

menambah petugas kebersihan agar pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada satu orang petugas. Selain itu, peraturan desa tentang kebersihan perlu disertai dengan pengawasan yang rutin agar masyarakat tidak kembali membuang sampah sembarangan.

2. Bagi masyarakat sekitar Pantai Lowita, diharapkan memiliki kesadaran dan komitmen yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Masyarakat tidak hanya ikut menjaga kebersihan ketika ada kegiatan tertentu, tetapi harus membiasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan dan ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong. Pedagang juga perlu menyediakan tempat sampah di sekitar lokasi jualan masing-masing agar sampah dari aktivitas ekonomi tidak mencemari kawasan pantai.
3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan sosial. Pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan sebagai bagian dari iman perlu terus disampaikan, tetapi juga harus diikuti dengan kegiatan nyata seperti gerakan Jumat bersih, gotong royong rutin, dan kampanye kebersihan pantai. Dengan demikian, nilai-nilai agama tidak hanya menjadi nasihat, tetapi juga menjadi tindakan nyata dalam menjaga lingkungan.
4. Kepada Dinas Lingkungan hidup dan Pemerintah Daerah, diharapkan dapat memberikan pendampingan yang lebih serius terhadap pengelolaan lingkungan Pantai Lowita. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui edukasi lingkungan, penyediaan sarana kebersihan, pengangkutan sampah secara berkala, serta monitoring terhadap kondisi pantai. Pemerintah daerah juga perlu membangun koordinasi yang jelas dengan pemerintah desa agar informasi

mengenai program kebersihan tidak berubah-ubah dan dapat tersampaikan kepada seluruh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an *Al Karim*

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Syariah I*. Alih bahasa Ahmad Syahthori. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Etika Dan Teori Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2017.

Arifin, Syamsul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan area University Press, 2012.

Ashuri, Amallia, dan Tuti Kustiasih. "Timbulan Dan Komposisi Sampah Wisata Pantai Indonesia, Studi Kasus: Pantai Pangandaran." *Jurnal Permukiman* 15, no. 1 (2020): 1-9.

Chotimah, H., Meri Meri, Suhartini, dan Manis Suharjo. "Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Larangan Pembuangan Sampah Sembarangan di Wilayah Pesisir." *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2025): 108-114.

Dani, A. O. R., dan Fitri Eriyanti. "Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Program Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman." *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 12 (2022): 5355-5360.

Daulay, Zainul. "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat Asli Tentang Obat Di Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 2 (2012).

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Edward III, G. C. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

- Fadha'il, D. R. (2024). *Perlindungan Hukum bagi Nelayan Sebagai Akibat Adanya Aktivitas Penambangan Pasir Laut Pada Proyek Reklamasi Makassar New Port (MNP) Sulawesi Selatan*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Fatwa, E. B., Sigid Hariyadi, dan Taryono. *Strategi Keberlanjutan Pengelolaan Pencemaran Sampah Plastik di Pesisir Kota Dumai Riau melalui Pendekatan Analisis MACTOR*. Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia (2022).
- Febrian, S. "Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur Yang Menangkap Ikan di Sekitar Pulau Pasir Menurut Hukum Internasional." *LEX PRIVATUM* 11, no. 5 (2023).
- Gaffar, Affan. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jogja: Pustaka Pelajar Kedsama, 2009.
- Idris. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: PublisherGroup, 2015.
- Jessica, I. (2023). *Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang)*. (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020).
- Kepala Dusun, Wawancara, Pada Tanggal 22 Oktober 2025.
- Kepala Karang Taruna, Wawancara, Pada Tanggal 22 Oktober 2025.
- h. 78.
- Manan, Muhammad Abdul. *Teori Dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2017.
- Muahiddah, Nuri, et al. "Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Gerakan Bersih Pantai Upaya Mengurangi Sampah Lingkungan Pondok Prasi, Kota Mataram." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 1294-1298.
- Mustofa, Ahmad. *Terjemah Tafsir Al Maraghi*. Semarang: Karya Tobaputra, 2013.

- Mutaqin, Bachtiar W., et al. "Status Pencemaran Lingkungan Akibat Sampah Laut pada Ekosistem Pantai di Purworejo." *Jurnal Kelautan Tropis* 28, no. 1 (2025).
- Nelayan, Wawancara, Pada Tanggal 23 Oktober 2025.
- Pedagang, Wawancara, Pada Tanggal 23 Oktober 2025.
- Petugas Kebersihan, Wawancara, Pada Tanggal 24 Oktober 2025.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Islam*. Bandung: Aria Mandiri Groub, 2018.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Aria Mandiri Groub, 2018.
- Purnomo, Sjaichul Hadi. *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Qal'a, Muhammad Rawasi. *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiya*. Kairo: Matba'ah al-Istiqlomah, 2019.
- Rahmah, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Nelayan Wilayah Pesisir." *Dinamika* 25, no. 10 (2019).
- Rosiana, F. S., Dewi Natalia Sri Harmoni, dan Almahera Almahera. *Optimalisasi Pengelolaan Sampah Pantai dan Rehabilitasi Mangrove untuk Meningkatkan Ekosistem Pesisir*. Abdinesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 4, no. 1 (2024).
- Rusfi, Mohammad. *Ushul Fiqih I*. Bandar Lampung: Seksi Penebitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Salah Satu Masyarakat Pesisir, Wawancara Pada Tanggal 24 Oktober 2025.
- Samad, Mukhtar. *Etika Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Sunrise, 2016.
- Setyawan, A. M. A. (2023). *Bentuk Implementasi Peraturan Pencegahan Tubrukan Di Laut (P2TL) Guna Mencegah Terjadinya Kecelakaan Kapal Di Laut Dalam Rangka Mendukung Perekonomian Negara*. (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Soemarwoto, Ottoe. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2023.

- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Sutoyo. "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup." *ADIL : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2013).
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Tokoh Agama, Wawancara, Pada Tanggal 23 Oktober 2025.
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Wuwungan, J. J. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing. *Lex Privatum*, 14(2).

LAMPIRAN



	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037
	INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : Maulana
 NIM : 2220203874234047
 FAKULTAS : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
 PRODI : Hukum Ekonomi Syariah
 JUDUL : Dampak Ekonomi Pencemaran Lingkungan Lowita: Responsif
 Di Pantai Lowita Kecamatan Suppa Dalam Perspektif Hukum
 Ekonomi Syariah

PEDOMAN WAWANCARA PEMERINTAH

1. Bagaimana kondisi pencemaran limbah laut di Pantai Lowita saat ini?
2. Apa saja jenis limbah yang paling sering ditemukan di wilayah pantai tersebut?
3. Apakah sudah ada regulasi atau kebijakan daerah yang mengatur pembuangan limbah ke laut?
4. Bagaimana pelaksanaan dan pengawasan terhadap aturan tersebut?
5. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran?
6. Bagaimana peran masyarakat lokal dalam menjaga kebersihan dan kelestarian pantai?

7. Apakah pemerintah daerah bekerja sama dengan tokoh agama atau organisasi Islam dalam menyosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan?
8. Menurut Anda, sejauh mana prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam Islam dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap perlindungan lingkungan?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK MASYARAKAT / NELAYAN

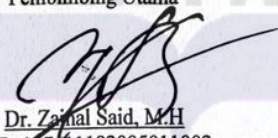
Pertanyaan:

1. Apa pendapat Anda tentang kondisi kebersihan laut di Pantai Lowita saat ini?
2. Limbah seperti apa yang paling sering Anda lihat di laut atau sekitar pantai?
3. Menurut Anda, siapa yang paling bertanggung jawab atas pencemaran tersebut?
4. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar adanya tindakan hukum terhadap pelaku pencemaran?
5. Apakah Anda mengetahui adanya aturan atau larangan membuang limbah ke laut?
6. Apakah tokoh agama atau pemimpin lokal pernah menyampaikan pentingnya menjaga laut dari sisi agama?
7. Apa harapan Anda terhadap pemerintah dan tokoh agama dalam menjaga kebersihan laut?

Parepare, 23 Mei 2025

Mengetahui,-

Pembimbing Utama


Dr. Zainal Said, M.H.
NIP. 197611182005011002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

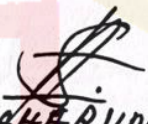
Nama : P. SAHARUDDIN

Alamat : PARENGKI

Umur : 60 TAHUN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara yang sedang melakukan penelitian berjudul "Pencemaran lingkungan lowita: responsis di pantai lowita kecamatan suppa dalam perspektif hukum ekonomi syariah".Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


P. SAHARUDDIN.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

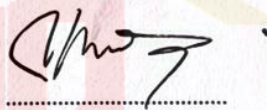
Nama : HARUNA

Alamat : SABAMPARU

Umur : 50 TAHUN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara yang sedang melakukan penelitian berjudul "Pencemaran lingkungan lowita: responsis di pantai lowita kecamatan suppa dalam perspektif hukum ekonomi syariah".Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FATMAWATI

Alamat : Sabamparu

Umur : 43 Tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara yang sedang melakukan penelitian berjudul "Pencemaran lingkungan lowita: responsis di pantai lowita kecamatan suppa dalam perspektif hukum ekonomi syariah ".Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

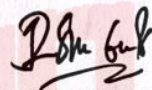
Nama : JAMILA

Alamat : Sabamparu

Umur : 39

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara yang sedang melakukan penelitian berjudul "Pencemaran lingkungan lowita: responsis di pantai lowita kecamatan suppa dalam perspektif hukum ekonomi syariah".Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. NUKRA

Alamat : SABAMPARU

Umur : 56 TAHUN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara yang sedang melakukan penelitian berjudul "Pencemaran lingkungan lowita: responsis di pantai lowita kecamatan suppa dalam perspektif hukum ekonomi syariah".Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



PAREPARE

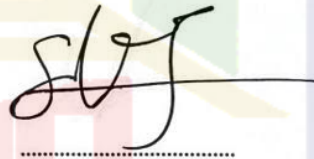
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarifuddin
Alamat : Sabamparu
Umur : 57

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara yang sedang melakukan penelitian berjudul "Pencemaran lingkungan lowita: responsis di pantai lowita kecamatan suppa dalam perspektif hukum ekonomi syariah".Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan


.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASWAR

Alamat : SABAMPARU

Umur : 29

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara yang sedang melakukan penelitian berjudul "Pencemaran lingkungan lowita: responsis di pantai lowita kecamatan suppa dalam perspektif hukum ekonomi syariah ".Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Yang bersangkutan



.....

PAREPARE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA**

Jl. BauMassepe No. 4. Tlp. 3313598

SURAT KETERANGAN

Nomor : 082/KSP/IV/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

Nama : MAULANA
NIM : 2220203874234047
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Program : Mahasiswi / Pendidikan Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Tasiwalie Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "PENCEMARAN LINGKUNGAN LOWITA : RESPONSIS DI PANTAI LOWITA KEC. SUPPA DALAM PERPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 28 April 2026


PINRANG, 28 April 2026
Nip. 19710923 199203 2 012



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0538/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 21-10-2025 atas nama MAULANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0862/R/T.Teknis/DPMPPTSP/10/2025, Tanggal : 22-10-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0538/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2025, Tanggal : 22-10-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 - 3. Nama Peneliti : MAULANA
 - 4. Judul Penelitian : PENCEMARAN LINGKUNGAN LOWITA: RESPONSIS DI PANTAI LOWITA KECAMATAN SUPPA DALAM PERPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT PESISIR PANTAI LOWITA KECAMATAN SUPPA
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-04-2026.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Oktober 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2213/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2025

16 Oktober 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MAULANA
Tempat/Tgl. Lahir : MALAYSIA, 01 Mei 2004
NIM : 2220203874234047
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : ALAMAT SABAMPARU, KEC. SUPPA, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENCEMARAN LINGKUNGAN LOWITA: RESPONSIS DI PANTAI LOWITA KECAMATAN SUPPA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 08 Desember 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001





Wawancara Dengan Bapak Saharuddin Selaku Kepala Dusun Di Kantor Desa Tasiwalie Pada Tanggal 22 Oktober 2025



Wawancara Dengan Bapak Haruna Selaku Tokoh Agama Di Desa Tasiwalie Pada Tanggal 23 Oktober 2025



Wawancara Dengan Hj. Nukra Selaku Masyarakat Pesisir Pantai Lowita Pada Tanggal 24 Oktober 2025



Wawancara Dengan Bapak Aswar Selaku Nelayan Sekitar Pantai Lowita Pada Tanggal 24 Oktober 2025



Wawancara Dengan Bapak Syarifuddin Selaku Anggota Karang Taruna Di Desa Tasiwalie Pada Tanggal 22 Oktober 2025



Wawancara Dengan Ibu Jamila Selaku Masyarakat Pesisir Pantai Lowita Pada Tanggal 24 Oktober 2025



**Wawancara Dengan Ibu Fatmawati Selaku Pedagang Sekitar Pantai Lowita
Pada Tanggal 23 Oktober 2025**

PAREPARE

BIODATA PENULIS



Maulana, Lahir pada 01 Mei 2004 di Malaysia. Anak tunggal dari pasangan ibu Hj. Sarmawati Zain dan bapak Usman Anas. Penulis pernah menempuh pendidikan di SDN 110 Sabamparu, SMPN 2 Suppa lulus tahun 2019, SMAN 10 Pinrang dan lulus pada tahun 2022. Penulis kemudian melanjutkan studi S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare pada tahun 2022 dengan mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pengalaman organisasi penulis, Anggota Osis SMPN 2 Suppa, HMPS Hukum Ekonomi Syariah, Aliansi Mahasiswa Seni (Animasi) IAIN Parepare. Pada tahun ketiga penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata KKN-PPL Tahun 2025 di Desa Buntu Buanging, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap. Dan saat ini penulis menempuh studi program strata satu (S1) Di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “Dampak Ekonomi Pencemaran Lingkungan Lowita : Responsif Di Pantai Lowita Kecamatan Suppa Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”